

**EFEKTIFITAS PERATURAN PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)**

**TESIS**

Oleh :

Choiru Fata : 19781003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**EFEKTIFITAS PERATURAN PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERKAWINAN CALON PENGANTIN  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN  
(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)**

**TESIS**

Diajukan Kepada :  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

**Choiru Fata  
NIM : 19781003**


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UJIAN TESIS**

Nama : Choiru Fata  
NIM : 19781003  
Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Tesis : Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Malang, 28 Maret 2022  
Pembimbing I,




Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

Malang, 28 Maret 2022  
Pembimbing II,



Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

Malang, 28 Maret 2022  
*Mengetahui,*  
Ketua Program Studi  
Magister Al-ahwal Al-syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Mei 2022.

Dewan Penguji,

Dr. H. Fadil, M. Ag  
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama

Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

Ketua/Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

Pembimbing I/Penguji

Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP.196903032000031002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiru Fata

NIM : 19781003

Prodi : Magister Al-ahwal Al-syakhshiyah

Judul Tesis : Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah  
Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence  
M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota  
Malang)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Maret 2022

Hormat saya,



Choiru Fata  
NIM. 19781003

## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah Ayat 71)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum Ayat 21)

## **PERSEMBAHAN**

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta memberikan doa, motivasi, dan nasihat.*

*Dan juga kepada guru-guru kami Almarhum KH. Abdul Latif Madjid yang diteruskan kepada putra beliau KH Agus Abdul Madjid Ali Fikri dan guru kami Ustad Muhammad Nashihin yang mendidik santri-santrinya dalam mempelajari keilmuan agama hingga saat ini.*

*Dan juga dipersembahkan kepada Ustad/Dosen akademis Dr. Zaenul Mahmudi, MA dan kepada Ustad Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI Serta Ustad Dr. H. Fadil, M.Ag, Selaku Ketua Prodi selaku dosen pembimbing yang menggeluti keilmuan/akademis, khususnya dalam bidang Hukum Al-ahwal Al-syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati ketika pertamakali masuk perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir tesis.
6. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan hingga terselesainya penulisan tesis.
7. Bapak Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun tesis.



8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua saya Bapak Rusnu, Ibu Sawiji, Kaka Lina Ruspita Sari, dan Adik Kharis Habib, Beserta ponakan tercinta.
10. Kepada guru mulia kami almarhum Hadratul Mukarrom Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid Qs. Wa.Ra dan penerusnya KH Agus Abdul Madjid Ali Fikri.
11. Kepada guru mulia kami Ustad Muhammad Nashihin, yang selalu mendidik kami mengajarkan ilmu agama.
12. Kepada guru mulia kami Habib Jamal Bin Toha Ba'agil.
13. Kepada semua rekan-rekan ketakmiran Majid Jami' Al-Falah Kota Batu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya bagi yang tersebut diatas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Karena itu, dengan rendah hati panulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 21 Juli 2022

Choiru Fata

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Definisi Istilah .....	27
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	29
1. Pengertian Perkawinan .....	29
2. Pengertian Bimbingan Perkawinan .....	32
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	36
4. Pedoman Bimbingan Perkawinan .....	37
B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	39
1. Kedudukan Dirjen Bimas Islam .....	42
2. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan .....	45

3. Efektifitas Peraturan Bimbingan Perkawinan .....	48
C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	52
1. Struktur hukum ( <i>Legal Structure</i> ) .....	56
2. Subtansi hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....	58
3. Budaya hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....	59
D. Kerangka Berfikir .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Jenis dan Pendekatan penelitian .....	67
B. Kehadiran Penelitian .....	68
C. Latar Penelitian .....	69
D. Sumber Data Penelitian .....	69
E. Teknik Pengumpulan Data .....	71
F. Teknik Analisis Data.....	73
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	75
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Profil Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang .....	77
1. Letak geografis KUA Blimbing .....	77
2. Tugas dan Fungsi KUA Blimbing .....	77
3. Visi Misi KUA Blimbing.....	79
4. Pembagian Tugas Struktural KUA Blimbing .....	81
5. Struktur Organisasi KUA Blimbing .....	83
B. Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing .....	84
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	84
2. Sarana Prasarana Pembelajaran Bimbingan Perkawinan.....	88
3. Modul dan Metode Bimbingan Perkawinan .....	90
4. Fasilitator Bimbingan Perkawinan .....	93
5. Keterlibatan Peserta dan Pelaksana Bimbingan Perkawinan .....	95
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>103</b>
A. Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing .	103

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	105
2. Sarana Prasarana Pembelajaran Bimbingan Perkawinan.....	111
3. Modul dan Metode Bimbingan Perkawinan .....	113
4. Fasilitator Bimbingan Perkawinan .....	117
5. Keterlibatan Peserta dan Pelaksana Bimbingan Perkawinan .....	119
B. Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	123
1. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) .....	124
2. Subtansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....	129
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....	133
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan.....	138
B. Implikasi.....	140
C. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN PENELITIAN.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Orisinalitas Penelitian .....	21
2.1 Kerangka Berfikir .....	64
3.1 Data Narasumber KUA Blimbing Kota Malang .....	70
3.2 Data Narasumber Peserta Binwin Catin dan Peserta yang belum mengikuti Binwin Catin di KUA Blimbing Kota Malang.....	70
4.1 Bagan struktural Organisasi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang .....	83
4.2 Peserta Binwin Catin angkatan I KUA Blimbing Kota Malang .....	96

## PEDOMAN TRANSLITASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987

### B. Konsonan

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ` ), berbalik dengan kolom ( ` ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قال menjadi qāla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	قون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة لاني* menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## ABSTRAK

**Choiru Fata.2022.** Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Pembimbing (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA (2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

---

*Kata Kunci: Efektifitas Peraturan, Pelaksanaan Binwin Catin, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.*

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) diatur pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Binwin Catin, bimbingan perkawinan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai wadah bagi masyarakat dalam membina calon pengantin untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan upaya penanggulangan tingginya angka perselisihan dan perceraian yang terus meningkat. Permasalahan penyelenggara dan pelaksanaan yang belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti memfokuskan pada dua pembahasan yaitu, *Pertama*, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tentang Pelaksanaan Binwin Catin. *Kedua*, menganalisis pelaksanaan Binwin Catin pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan Binwin Catin di KUA Blimbing Kota Malang berdasarkan perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektifitas pelaksanaan Binwin Catin belum sepenuhnya efektif pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 tentang Binwin Catin, yang dibuktikan dengan. *Pertama* proses pelaksanaan Binwin Catin belum sepenuhnya efektif pelaksanaannya, yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh ketersediaannya anggaran. *Kedua*, berbagai metode yang disediakan belum dijadikan sarana proses Binwin Catin seperti metode virtual. *Ketiga*, serta keterlibatan peserta dan pelaksana belum sepenuhnya efektif yang dipengaruhi oleh pelaksanaannya dan kurangnya sosialisasi. 2) Sistem hukum Lawrence M. Friedman pada ketiga sub sistem hukum belum berjalan efektif. *Pertama*, Struktur Hukum, belum maksimal proses penyelenggaraan dan pelaksanaan yang dipengaruhi permasalahan anggaran sehingga masyarakat belum memahami adanya Binwin Catin. *Kedua*, Subtansi Hukum, lemahnya peraturan hukum dan belum menjadi syarat dalam pendaftaran perkawinan. *Ketiga*, Budaya Hukum, sebagai pelaksana Binwin Catin KUA yang belum sepenuhnya menjalankan dan kurangnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengetahui makna dan tujuan dari adanya pelaksanaan Binwin Catin.

## ABSTRACT

**Choiru Fata. 2022.** The Effectiveness of Regulations for Implementing Marriage Guidance for Prospective Brides from Legal System Theory Perspective Lawrence M. Friedman (Study at the Office of Religious Affairs Blimbing Malang City), Supervisor (1) Dr. Zaenul Mahmudi, MA (2) Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI

---

*Keywords: Regulatory Effectiveness, Binwin Catin Implementation, Law System Theory Lawrence M. Friedman.*

The implementation of the Marriage Guidance for Prospective Bride and Groom (Binwin Catin) is regulated in the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. 189 of 2021 concerning the Implementation of Binwin Catin, marriage guidance organized and implemented by the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs as a forum for the community in fostering prospective brides to provide knowledge, understanding and efforts to overcome the increasing number of disputes and divorces. Problems with organizers and implementation that have not been effective in carrying out their duties and functions. Based on the description of the problems above, the researchers focused on two discussions, namely, First, regarding the implementation of marriage guidance which was carried out at KUA Blimbing Malang City based on the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 189 regarding the Implementation of Binwin Catin. Second, analyzing the implementation of Binwin Catin in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021 concerning the implementation of Binwin Catin at KUA Blimbing Malang City based on the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System theory.

This research is a field research using a descriptive method with a qualitative approach. Data collection by observation, interview and documentation methods. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and data verification. Checking the validity of the data using triangulation. And analyzed using Lawrence M. Friedman's legal system theory.

The results of the study indicate that: 1) the effectiveness of the implementation of Binwin Catin has not been fully effective in the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 on Binwin Catin, as evidenced by. First, the implementation process of Binwin Catin has not been fully effective, the implementation of which is influenced by the availability of the budget. Second, the various methods provided have not been used as a means of the Binwin Catin process such as the virtual method. Third, the involvement of participants and implementers has not been fully effective, which is influenced by its implementation and lack of socialization. 2) Lawrence M. Friedman's legal system in the three legal sub-systems has not been effective. First, the Legal Structure, the implementation and implementation process has not been maximized which is influenced by budget problems so that people do not understand the existence of Binwin Catin. Second, legal substance, weak legal regulations and not yet a requirement for marriage registration. Third, Legal Culture, as the implementer of Binwin Catin KUA which has not fully implemented and the lack of socialization to the community, so that people do not know the meaning and purpose of the implementation of Binwin.

## مستخلص البحث

**خير الفاتح ، 2022م.**فاعلية اللوائح الخاصة بتنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملين من منظور تنفيذ إرشادات الزواج للعرائس المحتملين من منظور نظرية النظام القانوني لورانس م.فرديمان(دراسة في مكتب الشؤون فرديمان(دراسة في مكتب الشؤون الدينية بيلمبج مدينة مالانج). المشرف الأول: الدكتور زينل محمودي ، المشرفة الثانية: الدكتور الحاج مكمور طريقدن.

الكلمات المفتاحية: الفعالية التنظيمية ، تنفيذ بينوين كاتين منظور نظرية النظام القانوني لورانس م.فرديمان

رقم 189 لسنة 2021 بشأن تنفيذ برنامج بينوين كاتين ، الإرشاد الزواجي الذي نظمته ونفذته وزارة الأديان ومكتب الشؤون الدينية كمنتدى للمجتمع في رعاية العرائس المحتملات لتوفير المعرفة والفهم والجهود المبذولة للتغلب على العدد المتزايد من الخلافات والطلاق. مشاكل مع المنظمين والتنفيذ لم تكن فعالة في أداء واجباتهم ووظائفهم. بناءً على وصف المشكلات أعلاه ، ركز الباحثون على مناقشتين ، أولاً ، بشأن تنفيذ إرشادات الزواج التي تم إجراؤها في مكتب الشؤون الدينية بيلمبج مدينة مالانج بناءً على لائحة المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم 189 بشأن تنفيذ بينوين كاتين .ثانياً ، تحليل تطبيق بينوين كاتين في لائحة المدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم 189 لسنة 2021 بشأن تطبيق بينوين كاتين في مكتب الشؤون الدينية بيلمبج مدينة مالانج بناءً على منظور نظرية النظام القانوني لورانس م.فرديمان.

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنهج الوصفي مع المنهج النوعي. جمع البيانات من خلال طرق المراقبة والمقابلة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. التحقق من صحة البيانات باستخدام التثليث. وتم تحليلها باستخدام نظرية النظام القانوني لورانس م.فرديمان.

تشير نتائج الدراسة إلى أن: (1) فاعلية تطبيق بينوين كاتين لم تكن فعالة بشكل كامل في لائحة المدير العام لإرشادات المجتمع الإسلامي رقم 189 على بينوين كاتين ، كما يتضح من. أولاً ، لم تكن عملية تنفيذ بينوين كاتين فعالة بشكل كامل ، حيث يتأثر تنفيذها بتوافر الميزانية. ثانياً ، لم يتم استخدام الطرق المختلفة المتوفرة كوسيلة لعملية بينوين كاتين مثل الطريقة الافتراضية. ثالثاً ، لم تكن مشاركة المشاركين والمنفذين فعالة بشكل كامل ، والتي تتأثر بتنفيذها ونقص التنشئة الاجتماعية.(2) لم يكن نظام لورانس م. فرديمان القانوني في الأنظمة الفرعية القانونية الثلاثة فعالاً. أولاً ، لم يتم تعظيم الهيكل القانوني وعملية التنفيذ والتنفيذ والتي تتأثر بمشاكل الميزانية بحيث لا يفهم الناس وجود بينوين كاتين. ثانياً ، الجوهر القانوني ، وضعف اللوائح القانونية وعدم اشتراط تسجيل الزواج بعد. ثالثاً ، الثقافة القانونية ، بصفتها المنفذ بينوين كاتين مكتب الشؤون الدينية الذي لم ينفذ بالكامل وعدم التنشئة الاجتماعية للمجتمع ، حتى لا يعرف الناس معنى والغرض من تنفيذ بينوين كاتين.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan yang dilakukan setiap individu yang menjadi fitrah manusia dalam menjalani kehidupan, agar mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Pada dasarnya pernikahan didasari dengan dasar yang kuat untuk membentuk keluarga yang unggul agar tetap kokoh dan tidak terguncang oleh permasalahan internal maupun eksternal di dalam berkeluarga. Pernikahan yang tanpa dasar dan persiapan diatas dasar pondasi yang lemah, maka akan lemah dan mudah terjadi goncangan yang tidak terkontrol yang menimbulkan sebuah konflik didalam kehidupan rumah tangga. Pentingnya bagi pasangan calon pengantin untuk menyongsong kesiapan dan kematangan pernikahan sebelum menjalani kehidupan keluarga sebenarnya. Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga harmonis serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian yang terus meningkat.<sup>2</sup> Pernikahan yang harmonis memerlukan persiapan yang matang dan indikasi komunikasi baik terhadap lingkungan keluarga yang menjadi aspek penting dalam berkeluarga serta terpenuhinya kebutuhan keluarga secara lahir dan batin dan menjadikan nilai-nilai kehidupan agama dan moral didalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkawinan menjadikan ikatan lahir dan batin setiap individu manusia yang mampu menjalankan kehidupan rumah tangga didalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Komisi Anjuran Keluarga KAJ. Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.

sehari-hari untuk membentuk keluarga yang bahagia yang mampu memberikan keramahan dan kenyamanan dilingkungan keluarga.<sup>3</sup> Rumah tangga sebagai organisasi terkecil dari tatanan bangsa yang dapat memberikan warna dan karakter yang berbeda sesuai dengan pendidikan yang ada ditatanan keluarga. Kehidupan rumah tangga masing-masing mempunyai visi dan misi untuk membentuk dan mendidik karakter keluarga yang baik yang mampu menjadikan sebagai generasi penerus yang terbentuk dari keluarga, yang menjadikan harapan baik kepada keluarga.

Kehidupan berkeluarga sebagai ikatan pernikahan untuk menjadikan pernikahan yang sah dan suci dari segi agama maupun perundang-undangan yang dipandang sebagai kesakralan pernikahan untuk menjalani kehidupan didunia maupun diakhirat yang memberikan makna kehidupan yang dipandang sakral dalam menjalankan rumah tangga.<sup>4</sup> Pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kebutuhan biologis maupun kebutuhan sosiologis manusia akan tetapi menjadikan hubungan yang erat guna menyatukan perbedaan kedua individu yang menjadikan sebuah keluarga yang mampu menerima dan menutupi kekurangan dari setiap suami istri untuk tercapainya keluarga yang sakinah dan mempunyai generasi yang baik. Berkeluarga tidak luput dengan problem atau konflik yang sifatnya internal maupun yang eksternal yang ada didalam keluarga yang berupa permasalahan komunikasi antar keluarga, permasalahan perekonomian, perselingkuhan, adanya campur tangan orang lain maupun masalah reproduksi yang terjadi dilingkungan keluarga.<sup>5</sup>

Di dalam Al Qur'an memberikan penjelasan serta makna yang terkandung didalamnya mengenai pernikahan yang mempunyai nilai kesakralan yang tinggi dalam menjalankan ikatan lahir dan batin sebagai keluarga untuk menjadikan sebuah keluarga ikatan yang kuat dalam

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374

<sup>4</sup> Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa : Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.hlm.33.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm.7.

mengarungi bahtera rumah tangga. Pernikahan juga tidak hanya berlaku didunia dan untuk waktu sesaat saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.<sup>6</sup> Nilai kesakralan pernikahan dapat dilihat dalam Surat Al-Nisa ayat 21 ialah sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*(QS. Nisa: 21).

Makna dari surat ini memberikan makna yang tinggi dan agung serta mempunyai makna suci dan sakral dalam menjalani pernikahan. Al-Qur'an menjelaskan tentang kata atau makna *mitsaqan ghalida* yang merupakan perjanjian kedua mempelai suami istri yang menjalankan hubungan rumah tangga yang berdasarkan atas perintah Allah yang suci dan sakral dipandang yang memberikan warna warni karakter kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup> Kata *mitsaqan ghalida* atau janji agung yang suci, hanya terdapat tiga kata *mitsaqan ghalida* dalam Al-Qur'an yaitu janji para nabi berpredikat ulul 'azmi yaitu nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya pada surah al-Ahzab ayat 7, dan janji antara Bani Israil dan Allah SWT, diceritakan bahkan Allah SWT mengangkat Gunung Thursina diatas kepala mereka dikisahkan pada Al-Qur'an Surah Nisa ayat 154.<sup>8</sup>

Penjelasan ini memberikan pengetahuan kepada manusia betapa besarnya makna nilai kesakralannya perjanjian ikrar pernikahan yang kemudian Allah didalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kesejajaran janji pernikahan antar Nabi yang mendapatkan ulul'azmi. Dengan demikian

<sup>6</sup> Ismail, Asep Usman. Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jakarta: Puslitbang dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011. hlm, 33.

<sup>7</sup> Badaruddin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pranikah: Modul Kursus Pranikah. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012. Hlm.19.

<sup>8</sup> Badaruddin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: Modul Kursus Pra Nikah. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012. Hlm,19.

persiapan pelaksanaan pernikahan harus dibekali dengan bimbingan perkawinan guna mempersiapkan lahir dan batin sebelum menikah seperti pemahaman kehidupan rumah tangga, mental yang disiapkan, psikologis dan pemahaman nilai-nilai agama serta kematangan persiapan pernikahan.<sup>9</sup> Pemutusan ikrar janji agung sangat dibenci oleh Allah SWT walaupun diperbolehkan sebagaimana dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Barang yang halal paling dibenci Allah SWT ialah perceraian (talak)”*. Makna dari sebuah pernikahan yang menjadikan nilai-nilai kesakralan memudar yang memberikan gambaran yang terjadi berbagai permasalahan dan kasus perceraian yang ada di lingkungan masyarakat yang khususnya terjadi di Kota Malang.

Lahirnya Peraturan Bimbingan Perkawinan yang diatur didalam Peraturan Kementerian Agama yang memberikan wadah bagi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggara dan pelaksana sebagai pembinaan bagi peserta calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani rumah tangga dan upaya pemerintah dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian.<sup>10</sup> Namun hal ini, peraturan yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang banyak mengalami perubahan atas peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sehingga pada pelaksanaan bimbingan perkawinan belum berjalan secara efektif. Sebagai pelaksana teknis Kantor Urusan Agama menjadi ujung tombak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat

---

<sup>9</sup> Nasution Kharuddin. Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera. Ahkam, 2021.hlm25.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama. Pasal 2.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 Ayat (1).

dilakukan dengan Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.<sup>12</sup>

Perubahan atas peraturan bimbingan perkawinan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah yang biasa disebut dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui Kursus pranikah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Pembaharuan peraturan bimbingan perkawinan sering mengalami perubahan peraturan yang selanjutnya terjadi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Isi dari perubahan peraturan yang berfungsi dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan juga petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan baik.<sup>14</sup>

Selanjutnya perubahan peraturan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pasal 24-26.

<sup>13</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pasal 2.

<sup>14</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bab 1 huruf A.



perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya sebagai pelaksana bimbingan perkawinan yang ditetapkan pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin). Yang berisikan perubahan peraturan yang menekankan pada elemen utama pembangunan masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberikan bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin). Layanan ini disediakan agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tertera pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang harmonis.<sup>16</sup>

Angka perceraian yang terjadi di Kota Malang baik cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Kota Malang pada periode Januari-Juli 2020

---

<sup>15</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bab 1

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah

mencatat 1.179 kasus perceraian dan pada periode Januari-Juli 2021 Pengadilan Agama Kota Malang mencatat mengalami peningkatan pengajuan gugat cerai sebanyak 1.391 pengajuan gugat cerai. Artinya ada peningkatan sebanyak 212 kasus perceraian ditahun 2021.<sup>17</sup> Panitera Pengadilan Agama Kota Malang Drs. Chafidz Syafiuddin mengatakan kasus perceraian sering terjadi yang di sebabkan oleh beberapa penyebab perceraian seperti perselingkuhan, cekcok antar keluarga, narkoba dan judi.

Dari data kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang yang sangat banyak menimbulkan konflik yang berujung dengan perceraian. Sesuai dengan peraturan pemerintah dari Kementrian Agama yang dijalankan oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang memberikan penyelenggaraan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh badan penasihat, pelestarian perkawinan (BP4), pembinaan dan lembaga maupun organisasi islam yang berpartisipasi menjalankan pelaksanaan kursus pranikah.<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia telah membuat peraturan dan mengintruksikan kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) serta lembaga organisasi islam untuk dapat melaksanakan bimbingan perkawinan kepada setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan meliputi beberapa aspek yaitu; tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga, psikologis, serta hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga. Keharmonisan berkeluarga yang mempunyai unsur dan aspek yang dijaga dalam berkeluarga, seperti terciptanya kasih sayang antar keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog atau komunikasi yang baik, serta mempunyai waktu bersama dan kerja sama dalam keluarga. Keharmonisan rumah tangga sebagai pacuan

---

<sup>17</sup> Sumber ini terdapat pada <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota-malang-tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).

<sup>18</sup> Pasal 3 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak terjadi konflik yang mengakibatkan keluarga bercerai berai, disebabkan oleh ketidak harmonisan didalam keluarga dan kurangnya kesiapan kematangan mental pernikahan pada masyarakat, yang banyak menimbulkan perceraian setelah pernikahan. Kementrian agama memandang hal itu sangatlah tabu, untuk itu pihak kementrian agama membuat keputusan diadakannya bimbingan perkawinan yang menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) dan organisasi islam yang ikut serta berpartisipasi sebagai ujung tombak pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan tujuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari bimbingan pranikah tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian ini membahas bagaimana Efektifitas Bimbingan Perkawinan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam yang tertera pada Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan pada Instansi Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kementrian Agama Kota Malang sebagai salah satu penanggung jawab penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur orgasasi dilingkungan Kementrian Agama pada Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana berbagai macam tugas khususnya pada pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pada Kantor Urusan Agama kota malang ada lima kantor urusan agama yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana bimbingan perkawinan yaitu KUA Blimbing, KUA Kedung kandang, KUA Sukun, KUA Lowokwaru, KUA Klojen. Pada penelitian ini peneliti mengambil salah satu perwakilan dari sampel KUA Blimbing sebagai perwakilan sampel pelaksanaan bimbingan perkawinan. KUA Blimbing sebagai KUA unggulan atau percontohan dari berbagai KUA yang ada di Kota Malang dari segi tenaga struktural KUA Blimbing mulai dari kepala KUA, staf dan penghulu sudah mengikuti revitalisasi meningkatkan kualitas pelayanan di Kementrian Agama pusat yang ada di Jakarta yang telah dijelaskan kepada H. Marwah Junaedi SE, M.Pd. selaku ketua bimbingan

---

<sup>19</sup> Sarlito Wirawan, menuju Keluarga Bahagia 4 (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 22.

masyarakat islam pada Kantor Kementrian Agama Kota Malang. Sehingga pada permasalahan ini peneliti meneliti pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berada dalam wilayah Kota Malang yang menjalankan program bimbingan perkawinan sebagai badan penasihat, badan pelaksana pendidikan untuk membina calon pengantin, dan menjalankan pelaksanaan pranikah sebagai pelestarian perkawinan yang biasa disebut dengan (BP4) guna membantu pemerintah dalam hal ini pendidikan bimbingan perkawinan yang mampu memberikan pedoman kepada calon suami istri untuk mempersiapkan mental dan psikologi dan dijiwai dengan ajaran ahlak nilai-nilai moral agama sebagai isi dari keluarga yang menjadikan keluarga yang *sakinah*. Akan tetapi perwujudan pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak semudah yang ada dilapangan, ada berbagai masalah yang timbul dari dalam instansi pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti tenaga profesional struktural pelaksanaan pranikah, biaya anggaran pranikah, sarana dan prasarana bimbingan, waktu pelaksanaan bimbingan serta permasalahan yang datang dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan masih bersifat peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam belum menjadi penetapan undang-undang yang wajib dilaksanakan dan ditaati setiap warga negara yang akan menikah serta diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.

Permasalaham pelaksanaan bimbingan perkawinan di atas memiliki keunikan masalah selama ini, Berbagai permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, krisis ekonomi, reproduksi sesungguhnya dialami oleh berbagai kalangan keluarga sehingga bimbingan perkawinan sangat penting demi bekal calon pengantin menjalankan kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan dikaji dengan realita peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Agama dan dilaksanakan oleh KUA. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam sejauh mana Efektifitas Peraturan yang sudah ditetapkan

dalam realita yang ada dilapangan ataupun diinstansi kantor pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada pada KUA Blimbing Kota Malang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Blimbing Kota Malang sebagai pelaksana bimbingan perkawinan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Binwin Catin. Hal ini mengindikasikan esensi pernikahan belum dipahami secara utuh oleh masyarakat, maka bimbingan perkawinan yang berkualitas sangat urgent perannya dalam membendung tingginya perceraian di Kota Malang secara khusus maupun secara umum yang ada di Indonesia. Dari berbagai fenomena di atas, maka peran instansi pemerintah sebagai pelaksana pranikah pada KUA Blimbing Kota Malang dengan progam Bimbingan Perkawinan, dengan harapan dapat memberikan bekal pada calon suami istri serta menjadikan mereka keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*. Pada penelitian ini menganalisis dengan Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mengkaji Sub Sistem Hukum yang ada pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan penelitian ini memfokuskan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang?
2. Bagaimana Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang ditinjau menurut perspektif Teori Sistem Hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) sebagai upaya menuju keluarga harmonis khususnya di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
  - b. Pengetahuan keilmuan khususnya dalam permasalahan seputar bimbingan perkawinan pranikah sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
  - c. Menerapkan sistem yang efektif diterapkan dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat.
  - d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai bimbingan perkawinan pranikah serta untuk menambah khazanah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkait dengan keilmuan bimbingan perkawinan pranikah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak Kementrian Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan perkawinan pranikah.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam penanganan masalah dalam perkawinan dan perceraian dalam keluarga dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur sebagai masukan terhadap pemerintah mengenai pentingnya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- d. Berkontribusi sebagai kajian bagi akademis khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum keluarga.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang sangat penting dan fundamental yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya referensi ataupun teori, dan juga dapat melihat kajian yang akan dikaji tidak sama oleh peneliti lainnya dan juga untuk mengurangi letak perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Serta untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan kajian yang sama. Maka peneliti menyajikan beberapa data kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Dibawah ini ialah beberapa judul tesis dan jurnal penelitian yang relevan dan kursial dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hayyinatul Wafda<sup>20</sup> melakukan riset tentang bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang dilihat dari segi efektifitas progam tersebut dikalangan pemuda kabupaten Jombang. Maksud dari bimbingan perkawinan pada pembahasan ini ialah memberi pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini setidaknya membahas tiga hal yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, pengaruhnya terhadap kepercayaan diri pasangan dan tingkat efektifitas bimbingan

---

<sup>20</sup> Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2018),

perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Kesimpulan penelitian ini berupa, Peserta yang mengikuti kursus bimbingan perkawinan merupakan dari pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA setempat. Adapun manfaat dari mengikuti bimbingan perkawinan di Kemenag Kabupaten Jombang, menjadikan kepercayaan diri masing-masing peserta meningkat disebabkan telah menelaah berbagai materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan hidup berkeluarga, tercapainya kesehatan reproduksi, serta mampu memajemen dinamika keluarga, dan mengelola konflik, mencetak generasi yang unggul, dan mampu mempertahankan proteksi keluarga. Diharapkan seluruh peserta bimbingan perkawinan menjadi matang secara mental dalam melangkahakan kaki ke jenjang pekawinan.

2. Penelitian Anisa Rahmawati<sup>21</sup> tahun 2018 meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan peaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai peraturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, sehingga menjadi penting bagi kehidupan rumah tangga dan tidak menyampaikan materi terus menerus akan tetapi dengan berdiskusi antara pelaksana bimbingan perkawinan dengan calon pengantin.

---

<sup>21</sup> Anisa Rahmawati, *Efektifitas pelaksanaan Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018), h.8



3. Penelitian Sisca Novalia<sup>22</sup> meneliti tentang implementasi Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kementerian Agama Lampung yang mengkaji bagaimana implementasi peraturan yang ditetapkan terhadap pelaksanaan peraturan dan keharmonisan rumah tangga dalam pelaksanaan kursus pranikah. Keharmonisan rumah tangga berawal adanya beberapa aspek yang dijaga dalam keluarga, seperti terciptanya cinta kasih sayang antara keluarga dan saling pengertian sesama anggota keluarga, banyaknya perkara yang mengakibatkan keluarga bercerai disebabkan oleh ketidak harmonisan didalam rumah tangga. Kementerian agama memandang hal itu sangat memperhatikan, untuk itu pihak kementerian agama membuat keputusan diadakannya kursus pranikah dengan tujuan agar seseorang yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal dari kursus pranikah. Penerapan pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang kursus pranikah sudah cukup efektif dengan memenuhi prosedur yang ada, calon pengantin mendapatkan buku dan sertifikat. serta merupakan bekal untuk pasangan agar mengurangi perselisihan keluarga, perceraian dan konflik, sehingga menjadi bekal untuk menjadi keluarga yang tentram, sejahtera, aman, damai serta benar-benar terwujudnya keluarga yang harmonis. Kursus pranikah memiliki relevansi yang positif terhadap keharmonisan rumah tangga, berbagai pengetahuan sangat dirasakan manfaatnya. Ditinjau dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* bahwa kursus pranikah sangat urgensi karena mengandung nilai yang positif (*maslahah*) dan merupakan *al-maqāssid attabi'ah* bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifdz an-nasl*. Jika ditinjau dari ketetapan hukumnya, belum ada aturan hukum yang mengatur tentang

---

<sup>22</sup> Sisca Novalia, *Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)*, Tesis (Lampung, UIN Raden Intan, 2021),

kewajiban mengikuti kursus pranikah, sehingga pelaksanaa program kursus pranikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Ditinjau dari keharmonisan keluarga, bahwa kehadiran kursus pranikah sangat berpengaruh. Para pasangan mendapatkan ilmu dan pengetahuan saat mengikuti kursus pranikah yang memang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Ilmu dan pengetahuan yang dapat diterapkan seperti saling menyayangi, saling pengertian, saling mempercayai, mempunyai waktu bersama dengan keluarga, saling memaafkan, melaksanakan tugas dan kewajiban, komunikasi dan selalu berlandaskan kepada ajaran agama.

4. Peneliti Trisnayanti<sup>23</sup> yang berjudul: *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Tangerang*, Tesis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jaringan komunikasi struktural Penyuluh agama Islam fungsional di lain sisi memiliki peran yang lebih lengkap yaitu, edukasi, konsultasi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi bila dibandingkan dengan lembaga struktural yang lain. tidak semua pola dan strategi efektif membangun komunikasi dua arah tergantung pada kemampuan penyuluh dalam melakukan upaya pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik. Tesis ini menggunakan teori manajemen komunikasi Michael Kaye dimana komunikator diibaratkan seperti sebuah boneka matryoshka yang terdiri dari 4 bagian yakni; *Self, Interpersonal, system, competence*.
5. Penelitian Sulaiman<sup>24</sup> penelitian tesis tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul persiapan pranikah dalam Islam membahas tentang persiapan pernikahan dalam Islam. Peneltian ini dilakukan secara normatif dengan metode studi tematik terhadap penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang pembentukan keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini ialah persiapan pranikah dikatakan matang, jika adanya persiapan yang

---

<sup>23</sup> Trisnayanti, "*Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang*", Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. viii

<sup>24</sup> Sulaiman, *persiapan pranikah dalam Islam Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Tesis (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

seimbang antara mental spiritual, kebutuhan fisik material, psikologis, dan kebutuhan sosial pengetahuan peran sosial dalam keluarga.

6. Penelitian Femilya Herviani<sup>25</sup> tentang Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan Pertama, landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang diantaranya, hakim pertama kurang menyetujui kenaikan batas usia nikah, dan mengabulkan dispensasi nikah berlandaskan bahwa didalam islam tidak disebutkan secara jelas batasan usia nikah, jika sudah mengalami baligh maka boleh menikah. Sedangkan kedua hakim lainnya menyetujui kenaikan bats usia nikah, tetapi mereka tetap mengabulkan dispensasi nikah karena berlandaskan kepada fiqih “*da’rul mafasid muqoddamu ala jabil masholih*” (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengedepankan kebaikan), dan pasal 1 ayat 6 Perma No. 5 Tahun 2019 asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum Lawrence M. Friedman masih saling bertabrakan, struktur hukum belum sinkron antara pemerintah dan hakim, substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak” dan isi putusan hakim semuanya mengabulkan, serta dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan

---

<sup>25</sup> Femilya Herviani, *Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Juni, 2021).

dispensasi nikah yang sama dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.

7. Penelitian Moh Razali<sup>26</sup> meneliti tentang Metode Penetapan Masa *'Iddah* Cerai Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*; prosedur cerai talak maupun cerai gugat yaitu menunjukkan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama, pemeriksaan berkas permohonan cerai, mengadakan sidang perceraian, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya ceraian, dan membayar biaya perkara. Jika cerai gugat, Pengadilan menentukan nafkah yang ditanggung suami termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak. *Kedua*; penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang didalamnya mengkaji tiga sistem hukum yang berkaitan yaitu Subtansi hukum, yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3), tidak disebutkan secara rinci bahwa mana yang diberlakukan antara Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga pasal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan Akta Cerai atau Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Kota Malang ketika janda atau duda ingin menikah di Kantor Urusan Agama Sukun Malang. Struktur Hukum, dalam pembahasan ini, ada dua yaitu Pengadilan Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang belum efisien dalam menjalani tugasnya, terbukti dengan terjadi keterlambatan penetapan *'iddah* baik dalam Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Malang

---

<sup>26</sup> Moh. Razali, *Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Juni 2020).

maupun proses pembuatan Akta Cerai. Sedangkan Kantor Urusan Agama Sukun Malang teliti dalam menjalankan tugasnya terutama menikahkan seseorang (janda) yang ingin menikah lagi dengan cara harus menyertai Akta Cerai. Budaya Hukum, dalam arti kesadaran dan kepatuhan hukum, masyarakat memerlukan penjelasan terhadap putusan yang telah berkuatan hukum tetap antara Surat Keterangan Agama Kota Malang dan Akta Cerai agar tidak terjadi kedua kalinya dalam pengurusan keadministrasian untuk melangsungkan perkawinan.

8. Jurnal yang ditulis oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat<sup>27</sup> yang membahas Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta; Urgensitas, Efektifitas Hukum, dan Tindakan Sosial. Pada penelitian ini yang menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pranikah yang didalamnya masih mengandung sejumlah masalah pelaksanaan kursus pranikah meskipun sudah menjadi penetapan peraturan Kementrian Agama RI yang tertera dalam Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah, namun secara rilnya yang ada dilapangan belum secara menyeluruh menjalankan peraturan ini. Penelitian ini mengkaji pada pelaksanaan kursus pranikah yang menelaah pada pandangan Kepala KUA yang ada di Kota Yogyakarta tentang kursus pranikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Dari berbagai pandangan dan kondisi yang ada dilapangan dapat disimpulkan pentingnya pelaksanaan kursus pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, pada tataran teknis pelaksanaan kursus pranikah masih terbentur dengan berbagai masalah seperti persoalan anggaran sehingga ada beberapa KUA belum bisa melaksanakan kursus pranikah dan pelaksanaan kursus pranikah di KUA didasarkan dengan tradisi masyarakat pada kesadaran hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankannya sistem hukum yang ada dan ditambah dengan

---

<sup>27</sup> Ziti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta Urgensi, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial" Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1 2018

peraturan yang masih bersifat peraturan dan belum menjadi ketetapan undang-undang serta sanksi bagi yang tidak menjalankan.

9. Jurnal yang ditulis oleh Siti Alfiah<sup>28</sup> yang mengkaji Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ./542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga. Penelitian ini membahas pada efektivitas peraturan pranikah yang diterbitkan oleh kementerian agama dan dilaksanakan KUA sebagai ujung tombang dalam pemberian kursus pranikah di tengah masyarakat serta permasalahan disorganisasi keluarga yang terjadi konflik dan ketidak harmonisan dalam keluarga. Pudarnya atau melemahnya norma agama dalam masyarakat karena adanya perubahan yang mengakibatkan perpecahan keluarga. KUA memberikan pelayanan dalam bentuk kursus calon pengantin, sehingga diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik serta dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari segi pesertanya. Peserta bimbingan perkawinan dibagi menjadi dua yakni calon pasangan suami istri dan masuk usia nikah. Faktor penghambat dan faktor pendukung berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Maka, hal inilah yang melatar belakangi efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga dengan baik.

---

<sup>28</sup> Siti Alfiah, “Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ./542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso” Jurnal Rechtenstudent, No.1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember (April, 2021),

10. Jurnal yang ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata<sup>29</sup> yang meneliti tentang *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*. Penelitian ini mengkaji permasalahan pranikah untuk mengetahui sebab terjadinya permasalahan atau perceraian bagi mereka yang telah melaksanakan bimbingan pranikah serta bagaimana pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga kepada nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego yang tinggi, cemburu terhadap pasangan dan faktor kurangnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat serta kesadaran hukum. Permasalahan perceraian ini muncul tidak menyeluruh kepada keluarga yang melaksanakan pranikah yang mengalami konflik yang berujung dengan perceraian, namun ada beberapa yang mengalami konflik yang berujung perceraian. Pada bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh KUA memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari dan tenaga kinerja struktural belum terpenuhinya secara unggul dalam melaksanakan pembinaan secara tepat dan sistem pelaksanaan belum cukup memadai. Sehingga banyak dibutuhkan keikutsertaan semua pihak lapisan masyarakat, struktur lembaga pelaksana pranikah maupun sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu membantu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga tercapai keluarga yang diharapkan yang harmonis.

---

<sup>29</sup> Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec, Kuala Kab. Nagan Raya)*, Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1. (Juni 2018)

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Dan Hasil Penelitian
1.	Hayyinatul Wafda, <i>Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang</i> (Tesis), UIN Ampel Surabaya, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin</li> <li>- Penelitian ini dilakukan berdasarkan riset dilapangan pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang.</li> <li>- Metode Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.</li> <li>- Fokus penelitian kepada efektifitas peraturan Dirjen Bimas No. 189 Tahun 2021 tentang Binwin Catin</li> <li>- Sistem Hukum (<i>legal system</i>) Lawrence M. Friedman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Pada penelitian Hayyinatul Wafda meneliti tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, pengaruh terhadap kepercayaan diri pasangan dan efektifitas bimbingan perkawinan.</li> <li>- Hasil penelitian ini memberikan bimbingan perkawinan terhadap kesiapan diri pasangan calon pengantin.</li> </ul>
2.	Anisa Rahmawati, <i>Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman</i> , Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin</li> <li>- Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Fokus penelitian kepada efektifitas peraturan Dirjen Bimas No. 189</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan</li> </ul>



	(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)	kualitatif.	Tahun 2021 tentang Binwin Catin Sistem Hukum ( <i>legal system</i> ) Lawrence M. Friedman	pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Pada penelitian Anisa Rahmawati meneliti pada pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang ada pada Kementrian Agama Sleman. Hasil penelitian ini pelaksanaan bimbingan perkawinan belum efektif.
3.	Sisca Novalia, <i>Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah dalam Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga</i> , (Studi Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung). (Tesis), UIN Raden Intan Lampung, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan bimbingan perkawinan</li> <li>- Pemberian bekal sebelum melangsungkan pernikahan</li> <li>- Implementasi peraturan Dirjen Bimas Islam No. II/542</li> <li>- Dengan menggunakan metode penelitian <i>field research</i>.</li> </ul>	Lokasi penelitian Sistem Hukum ( <i>legal system</i> ) Lawrence M. Friedman Penelitian ini meneiti pada peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah dalam relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga.	Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan Sisca fokus pada implementasi peraturan bimas islam terhadap relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian ini sudah efektif calon pengantin mendapatkan buku dan sertifikat

				bimbingan perkawinan.
4.	Trisna Yanti, <i>Strategi Komunikasi Penyuluhan Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang</i> . (Tesis), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018	- Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin - Penelitian ini mengkaji pada tenaga struktural pada penyuluh agama dalam membina masyarakat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.	Lokasi penelitian - Sistem Hukum ( <i>legal system</i> ) Lawrence M. Friedman	- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan Trisna Yanti fokus pada strategi komunikasi penyuluh terhadap bimbingan perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian. - Hasil penelitian ini belum efektif dipengaruhi beberapa faktor mulai dari kemampuan sebagai pelaksana bimbingan perkawinan.
5.	Sulaiman, <i>Persiapan Pranikah Dalam Islam Hukum Dan Ekonomi Syariah</i> , (Tesis), Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018	-Pelaksanaan persiapan dalam berkeluarga	-Sistem Hukum ( <i>legal system</i> ) Lawrence M. Friedman - Menggunakan metode secara normatif dengan metode studi tematik terhadap	- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,

			penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang pembentukan keluarga.	sedangkan sulaiman berfokus dalam mengkaji pada persiapan pranikah dalam kematangan spiritual, kebutuhan fisik material, psikologis dan peran sosial dalam keluarga. - Hasil penelitian dilakukan secara normatif dengan metode tematik penafsiran ayat al quran tentang pembentukan keluarga.
6.	Femilya Herviani, <i>Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.</i> (Tesis), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	- Pada penelitian ini Menggunakan Sistem Hukum ( <i>Legal System</i> ) Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis permasalahan sistem hukum. - Penelitian ini penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	- Penelitian ini berfokus kepada Peraturan Binwin Catin sedangkan Femilya berfokus kepada Permohonan Dispensasi Nikah. - Metode yang digunakan yuridis empiris mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif.	- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan pada penelitian Femilya membahas Permohonan Dispensasi Nikah. - Hasil penelitian ini belum berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem hukum masih belum menjalankan tugas dan fungsinya

				sebagai sistem hukum, dan perlunya evaluasi sistem hukum dalam pelaksanaannya.
7.	Moh Razali, <i>Metode Penetapan Masa 'Iddah Cerai Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.</i> (Tesis), UIN Maulana Malang Ibrahim Malang, 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian ini Menggunakan Sistem Hukum (<i>Legal System</i>) Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis permasalahan sistem hukum.</li> <li>- Penelitian ini penelitian lapangan (<i>field research</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini berfokus kepada Peraturan Binwin Catin sedangkan Moh Razali berfokus pada Metode Penetapan Masa <i>'Iddah</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan pada penelitian Moh Razali membahas permasalahan Penetapan Masa <i>'Iddah</i>.</li> <li>- Hasil penelitian ini di analisis dengan menggunakan Teori Sistem Hukum yang mengkaji tiga sub sistem hukum dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif dalam pelaksanaannya perlunya evaluasi sistem hukum.</li> </ul>
8.	Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kursus Pranikah</li> <li>- Metode yang digunakan <i>field research</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan analisis Efektivitas Hukum</li> <li>- Pedoman penyelenggaraan kursus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan</li> </ul>

	<p>Urgensitas Efektifitas Hukum dan Tindakan Sosial Pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta, Journal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1, (2018) M/1439 H</p>		<p>pranikah secara kesadaran hukum masyarakat belum menjalankan peraturan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.</p>	<p>Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat fokus dengan pelaksanaan kursus pranikah dan kendala yang ada dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini ada beberapa KUA yang belum maksimal menerapkan pelaksanaan kursus pranikah.</p>
9.	<p>Siti Alfiah, <i>Efektifitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Labupaten Bondowoso</i>, Journal, Rechtenstudent No.1 Fakultas Syariah IAIN Jember, (April 2021)</p>	<p>Efektifitas Peraturan Bimas Islam No.DJ./542 Pelaksanaan kursus Pranikah pelaksanaan n pranikah KUA</p>	<p>Lokasi penelitian Sistem Hukum (<i>legal system</i>) Lawrence M. Friedman</p>	<p>Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan Siti berfokus pada pencegahan disorganisasi keluarga dengan dasar peraturan Bimas islam No. DJ./542 Tahun 2013 Tentang Pranikah.</p>

				- Hasil penelitian ini sebagai meminimalisir angka disorganisasi keluarga.
10.	Gamal Achyar dan Samsul Fata, <i>Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec, Kuala Kab. Nagan Raya)</i> , Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Vol, 2 No. 1. (Juni 2018)	-Pelaksanaan Pranikah -Penelitian lapangan	-Sistem pelaksana pranikah -Sistem Hukum ( <i>legal system</i> ) Lawrence M. Friedman -Korelasi bimbingan pranikah dengan perceraian	-Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 20 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sedangkan Gamal Achyar dan Samsul Fata fokus pada korelasi bimbingan pranikah dengan perceraian. -Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa faktor penyebab perceraian.

## F. Definisi Istilah

Penelitian ini ada beberapa istilah atau kata yang perlu didefinisikan untuk memberikan penjelasan dan penjabaran istilah-istilah yang menjadi kunci pembahasan yang jelas didalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Peraturan Kementerian Agama Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin).<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Peraturan Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinann Calon Pengantin.

Merupakan peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagai badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>31</sup> Bimbingan perkawinan yang dimaksud ialah program untuk membekali calon pengantin atau kalangan remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dimasa yang akan datang, baik dari segi agama, mental, ekonomi, kesehatan dan pembekalan materi maupun pengetahuan dalam menanggulangi konflik keluarga menjadi keharmonisan rumah tangga.
3. Teori Sistem Hukum (*theory legal system*) menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum (*legal system*) merupakan organisme kompleks yang menjalankan sistem hukum yang berada pada pranata hukum yang menyelenggarakan dan melaksanakan sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen sistem hukum; Struktur Hukum (*legal structure*) yang terkait dengan lembaga dan pejabatnya, Substansi Hukum (*legal substance*) yang terkait dengan peraturan perundang-undangannya, dan Budaya Hukum (*legal culture*) yang terkait dengan kesadaran hukum antara pelaksana struktur hukum dan masyarakat yang ketiganya ini saling berkaitan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *The legal system: A Social Science perspective*, 16.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Bimbingan Perkawinan Pranikah

#### 1. Pengertian Perkawinan

Definisi dari perkawinan ini akan dijelaskan dari berbagai macam perspektif guna memperoleh referensi dan pemahaman yang mendalam yaitu sebagai berikut:

##### a) Perspektif Fikih

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wati'* dan *al-damm wa al-tadakhul*. Terkandung juga *al-damm wa al-jam'u* atau *'ibarah'an al-wati' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh berkumpul dan akad.<sup>33</sup> Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan senggaja. Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan dari wanita.<sup>34</sup> Menurut mazhab Shafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut Hanabilah, pernikahan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan yang sangat jelas, agar diperbolehkan bercampur.<sup>35</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailiy ialah akad yang membolehkan terjanjinya *istimta'* dengan seorang wanita, atau melakukan *wati'*, dan berkumpul selama wanita itu bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaziiy, Kitab al-Fiqih 'ala al-Madhhab al-Arba'ah, (Dar al-Fikr Bairut, 1996), hlm.3.

<sup>34</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaziiy, Kitab al-Fiqih..., hlm. 5.

<sup>35</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaziiy, Kitab al-Fiqih..., hlm. 6.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayliy, al-Fiqih al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm.29.



Menurut Muhammad Abu Zahrah, nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan peristubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>37</sup>

b) Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rumusan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, antara lain:<sup>38</sup>

Pertama, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang oleh beberapa negara Barat telah dilegalkan.

Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang sekaligus menafikan perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkannya Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk melakukan perintah agama.

Pencantuman ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Shakhsyiyah*, (Kairo: Daral-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 19

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.40

perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sekaligus perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani.

c) Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>39</sup>

Ungkapan *miitsaqan gholiidhan* ialah ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelas dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karenanya orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tersebut terlihat hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yakni di perbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi boleh dari segi hukum. Padahal jika kita lihat setiap perbuatan atau suatu hubungan pasti memiliki tujuan dan akibat yang akan mempengaruhinya inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh kita semua, seperti terjadinya perceraian, ketimpangan antara suami istri, yang mengharuskan akan

<sup>39</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.114

<sup>40</sup> Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqih al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin, metodologi Diqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: elsaq Press, 2004), hlm.438.

pengertian sebuah pernikahan bukan dari segi di bolehkannya hubungan seksual namun dari maksud dan musabab hukumnya juga.<sup>41</sup>

Pernikahan adalah “sunnatullah” bagi semua makhluk Tuhan, baik pada makhluk yang berakal “manusia”, dan yang tidak berakal “hewan ,tumbuh-tumbuhan”. Pernikahan adalah cara yang ditentukan oleh Allah untuk makhluknya beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah pasangan-pasangan tersebut siap menjalankan perannya yang positif dalam menciptakan sebuah tujuan dari perkawinan. Allah SWT memberikakan kelebihan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti instingnya dan berkembang biak tanpa aturan. Dan itu semua demi menjaga kemartabatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum yang pas dengan martabatnya, sehingga ikatan yang akan di buat oleh laki-laki dan perempuan diberi rambu-rambu secara mulia dan rasa saling meridhai, rasa saling meridhoi adalah lambang dari ijab qobul dalam pernikahan, serta para saksi sebagai penyaksi antara laki-laki dan perempuan yang akan memiliki ikatan sebuah pernikahan. Pernikahan telah memberi jalan yang aman pada nafsu seks, menjaga anak turun dengan jelas, serta menjaga para perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.<sup>42</sup>

## **2. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang disebut dengan Binwin Catin merupakan layangan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan

---

<sup>41</sup> Abd.Rahman Ghazaly. Fiqih Munakahat, hlm.,9

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih al-sunnah, (Beirut:Dar Al-Fikr, 1983), cet ke 4 jilid 2 hlm.5

keluarga.<sup>43</sup> Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>44</sup>

Sejatinya bimbingan perkawinan telah berlangsung lama, dengan program intinya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun dalam perjalanan program ini mengalami beberapa pergantian istilah. Hal ini dapat dicermati dengan munculnya beberapa peraturan tentang bimbingan perkawinan. Diawali dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin. Selanjutnya pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga dikenal dengan sebutan Kursus Calon Pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan Kursus Pranikah.<sup>45</sup>

Maka dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa Bimbingan Perkawinan adalah bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin calon suami-isteri sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan dan lembaga/organisasi keagamaan islam. sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di

---

<sup>43</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, BAB II, Huruf b.

<sup>44</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>45</sup> Zakyah Iskandar, "Peran Khusus Pra nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri menuju Keluarga Sakinah," *al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 89.

bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.<sup>46</sup>

Program bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, dan warahmah* sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>47</sup>

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, Kursus pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh semua aspek lembaga terutama kesungguhan Kementerian Agama sebagai penyelenggara dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana dalam membangun rumah tangga yang harmonis melalui bimbingan perkawinan, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama,

---

<sup>46</sup> Harun Nasution et, all, Ensiklopedia Islam “Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Penyelesaian Perceraian”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm.212

<sup>47</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun

mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperoleh komitmen, serta berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat dengan demikian lahirilah peraturan yang terbaru Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin).<sup>48</sup> Yang menjadi pedoman pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia laki-laki dan perempuan Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>49</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (Q.S. ad-Dzariyat ayat 49)*

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: *Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yaasiin ayat 36)*

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara yang baik,

<sup>48</sup> Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon pengantin.

<sup>49</sup> Mahtuf Ahman dan Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 270

kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>50</sup> Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik sakinah maka harus dimulai dari membangun keluarga yang baik sakinah.<sup>51</sup>

### 3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bab II Huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
- b. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Calon untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- c. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
- d. Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas pelayanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- e. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>51</sup> Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan*

<sup>52</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

Tujuan bimbingan perkawinan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan *berakhlakul karimah*, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.<sup>53</sup> Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Dan dijadikan dasar Untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **4. Pedoman Bimbingan Perkawinan**

Pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) pranikah bagi calon pengantin dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dimaksudkan adalah sebagai pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan dilaksanakan dengan waktu yaitu selama 12 Jam Pelajaran (JPL) selama 2 (dua) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL sesuai dengan pengambilan metode Binwin Catin berdasarkan sesi yang sudah ditentukan. Peserta mendapat kesempatan mengikuti Binwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran yang diterima atau waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.<sup>54</sup> Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di beberapa Negara ASEAN seperti

<sup>53</sup> Fatahillah Ibn Ilyas, “ *Ada Apa Dengan Suscaten* ”, artikel diakses pada 3 September 2015 dari <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.ht>

<sup>54</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab VI, Angka 4



Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan bimbingan perkawinan lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan bimbingan perkawinan mulai waktu 90 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta bimbingan perkawinan mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berpedoman pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.<sup>55</sup> Pedoman bimbingan perkawinan dasar pelayanan bimbingan keluarga sakinah dijalankan Kantor Urusan Agama dengan tugas dan fungsinya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I, Angka 1

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 Ayat (1)

## **B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan**

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menyebutkan bahwa dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

---

<sup>57</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perkawinan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382);
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

- p. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil yaitu suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengaturan perilaku. Kini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difussi*, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses *difussi* tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh:

- a. Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan di dalam hal ini hukum mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku masyarakat.<sup>58</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa implementasi pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 20

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan ras yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di atas agar dampak yang ditimbulkan merupakan dampak positif maka perlu adanya penjabaran-penjabaran. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum.

Dengan demikian, perlu diketahui berbagai fungsi dan kedudukan instansi yang berfungsi sebagai wadah pelaksana bimbingan perkawinan dan berbagai struktur didalamnya serta problematika pernikahan sehingga pentingnya melakukan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

### **1. Kedudukan Dirjen Bimas Islam**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I dilingkungan Departemen Agama Pusat. Yang terdapat dalam Nomenklatur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Ditjen Bimas Islam. Yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dibawah Direktur Jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang Sekertaris dan empat Direktur. Sekertaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala Subbagian. Sedangkan Direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala Subdirektorat dan kepala seksi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah> diakses pada Sabtu, 09 Oktober 2021, 11.00 WIB

Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Ditjen Bimas Islam dalam Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dijen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji. Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang disebut diatas, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian. Mulai saat itulah tugas Bimbingan Masyarakat Islam dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal baru, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan struktur baru ini, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara fokus. Tugas-tugas itu adalah Urusan Agama Islam (selain haji), penerangan agama islam, zakat, dan wakaf.

Dengan wadah struktur itu, Ditjen Bimas Islam membawahi lima subsatker tingkat eselon II, yakni sekretariat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Ditingkat daerah Ditjen Bimas Islam memiliki “Kepanjangan tangan” pada bidang-bidang (Provinsi) dan seksi-seksi (Kabupaten/Kota). Pada lapis paling ujung, Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis ditingkat kecamatan, yakni Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>60</sup> Pelaksanaan sistem hukum negara dalam mempermudah

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatat Kerja Kementerian Agama, Pasal 2

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai sektor urusan agama, yang melalui Kementerian Agama membagi tugas sesuai dengan fungsinya yang merumuskan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.<sup>61</sup> Kementerian Agama menetapkan susunan organisasi yang ditetapkan ada 11 (sebelas) unit kerjanya yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- i. Inspektorat Jenderal
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.<sup>62</sup>

Sedangkan fungsi Ditjen Bimas Islam yaitu:<sup>63</sup>

- a. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam, yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 3, Huruf b.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pasal 4, Ayat (1)

<sup>63</sup> <https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi> diakses pada Sabtu, 09 Oktober 2021, 11.00 WIB

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dengan adanya nomenklatur dari kementerian agama yang mempunyai tujuan pembangunan Dirjen Bimas Islam adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Islam
- b. Memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan beragama masyarakat Islam yang berkualitas dan merata; dan
- c. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi zakat dan wakaf guna memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Islam.

## 2. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ialah sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya

---

<sup>64</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Rencana Strategis Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-2019*”, Desember 2015, h. 39



dengan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 Kota/Kabupaten. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.<sup>65</sup>

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta bimbingan perkawinan pranikah dapat di kelompokkan menjadi tiga, dasar, inti, dan penunjang. Adapun materi dasar meliputi:<sup>66</sup>

- a. Fikih munakahat
- b. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
- c. Prosedur perkawinan
- d. Pengetahuan agama
- e. Serta nilai-nilai karakter bangsa

Sedangkan materi inti meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- b. Hak kewajiban suami istri
- c. Merawat cinta kasih dalam keluarga
- d. Manajemen konflik dalam keluarga

---

<sup>65</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

<sup>66</sup> Badarudin, Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4 (Yogyakarta:Kementrian Agama, 2012),10.

- e. Psikologi perkawinan dan keluarga
- f. Serta kesehatan reproduksi pasangan suami isteri

Materi penunjang dalam pembimbingan ini antara lain:

- a. Buku saku membina keluarga bahagia
- b. Majalah perkawinan dan keluarga
- c. Kisah-kisah kasus keluarga

Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pranikah.

Pedoman penyelenggaraan kursus pranikah tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, bahwa penyelenggara kursus pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pranikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>67</sup>

Dengan adanya ketentuan ini, maka pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan di luar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA Kota/Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas serta penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan.

---

<sup>67</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Lementrian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

### 3. Efektifitas Peraturan Bimbingan Perkawinan

Peraturan yang sudah menjadi keputusan yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi salah satu tugas dan fungsi peran KUA yang saat ini di prioritaskan dan perlu mendapatkan perhatian adalah perannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya.<sup>68</sup> Kesiapan yang dilakukan kepada pihak calon suami istri untuk melakukan bimbingan perkawinan yang berkualitas dalam perkawinan sangat ditentukan kepada kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pranikah untuk menyiapkan bekal dalam menyongsong sebelum melakukan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Banyak sekali harapan untuk kelangengan suatu pernikahan namun terkadang ditengah perjalanan kandas dan berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terdahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti ialah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>69</sup> Kaitannya dengan kursus calon pengantin yang ditetapkan dan

---

<sup>68</sup> Adib Machrus dkk, Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h.iii-iv.

<sup>69</sup> Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab I.

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan tuntutan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang tertera pada Bab VI Huruf B Angka 1 yang menyatakan bahwa pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan islam lainnya sebagai pelaksana bimbingan perkawinan yang telah mendapatkan akreditasi dari kementerian agama.<sup>70</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sebagaimana yang dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu dengan memanfaatkan 10 hari setelah pelaksanaan mendaftar di KUA yang menjadikan bimbingan perkawinan pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan bimbingan perkawinan tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA sehingga para peserta bimbingan perkawinan mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA. Yang dimaksud bimbingan perkawinan ialah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang dilaksanakan pada remaja yang telah mendaftar di KUA dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab IV Huruf B Angka 1.

<sup>71</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga /organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi dilingkungan masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah ditentukan dalam keefektifitasan yang sebagaimana telah ada dalam peraturan tersebut. Berikut beberapa ulasan mengenai isi penyelenggaraan dari bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

a. Silabus dan materi bimbingan perkawinan

Pada dasarnya silabus untuk materi bimbingan perkawinan calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, dalam silabus pedoman penyelenggaraan bimbingan perkawinan dibagi dalam tiga kelompok materi bimbingan perkawinan yaitu :

- 1) Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.
- 2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

- 3) Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan micro teaching, Pre test dan post tes, serta penugasan atau rencana aksi.<sup>72</sup>

Pengelompokan tersebut, untuk mencapai tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut maka ditetapkan beberapa materi pokok serta uraian materi yang semestinya disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Materi tersebut di antaranya tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama (fikih munakahat), peraturan perundang-undangan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, undang- undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, hak dan kewajiban suami istri, fungsi dan kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

- b. Metode bimbingan perkawinan

Metodologi bimbingan perkawinan merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses pembimbingan secara benar, efisien dan efektif. Metodologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh metodologi yang mantap, maka hasil proses kursus pra nikah tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal. Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pedoman kursus pra nikah BaB V pasal 8 bahwa metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam kursus pra nikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

- c. Narasumber kegiatan bimbingan perkawinan

---

<sup>72</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8

Penasehatan perkawinan baik pra nikah maupun pasca pernikahan adalah bagiandari peran dan fungsi dari BP4. KUA sebagai bagian dari BP4 tentunya juga harus memainkan peran ini. *Leading sector* pelaksanaan kursus calon pengantin pra nikah, adalah Kantor urusan Agama di masing-masing kecamatan. Adapun nara sumber yang dilibatkan bisa saja dari pihak luar KUA. Berdasarkan edaran dari Dirjend Bimas Islam, nara sumber Kursus Calon Pengantin berasal dari internal BP4 dan atau lembaga lain yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan konseling pernikahan.

d. Keterlibatan peserta bimbingan perkawinan

Pada dasarnya, keterlibatan peserta kursus selalu berbanding lurus dengan peranan nara sumber atau pembimbing sehingga ada asumsi bahwa sikap terlalu monopoli seorang pembimbing dalam kegiatan kursus calon pengantin akan membuat peserta yang mereka hadapi cenderung menjadi lebih pasif untuk berkomunikasi dengan pembimbing. Oleh karena itu, seorang pembimbing dituntut untuk tidak memonopoli aktivitas Kursus Calon Pengantin dengan pola satu arah termasuk dengan penggunaan metode ceramah semata.

### C. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Teori Sistem Hukum yang dikaji, perlunya untuk mengetahui biografi penulis tentang sistem hukum Lawrence M. Friedman yang lahir pada tanggal 2 April 1930. Beliau adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum Amerika, dan penulis buku fiksi dan nonfiksi. Sejak tahun 1968 beliau sudah menjadi anggota fakultas di *Stanford Law School*. Friedman menerima gelar dari *University of Chicago* tahun 1948, gelar *JD* dan *LL. M* dari *University of Chicago Law School* diperoleh tahun 1951 dan 1953.<sup>73</sup> Tahun 1951 Friedman

---

<sup>73</sup> SLS, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>. Akses: 27 Agustus 2021

masuk ke *bar di Illinois*, dia terkait dengan *firma D'Ancona, Plaum, Wyatt*, dan *Riskind di Chicago* dari tahun 1955 sampai 1957.<sup>74</sup>

Friedman mengajar di *Saint Louis University School of Law* sebagai asisten Profesor Hukum dari tahun 1957-1960 dan sebagai *Associate Professor of Law* dari tahun 1960-1961. Kemudian Friedman pindah ke *University of Wisconsin Law School* sebagai *Associate Professor of Law* tahun 1961-1965 dan menjadi Profesor Hukum tahun 1965-1968. Friedman menjadi Profesor tamu hukum di sekolah hukum *Stanford* dari tahun 1966-1967, sampai kemudian pindah ke *Stanford* pada tahun 1968. Dia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik *Stanford*.<sup>75</sup>

Friedman diakui secara internasional dibidang sejarah hukum. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat di Amerika Utara dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Friedman adalah peneliti di *American Academy of Arts and Sciences*. Ia pernah menjadi Presiden Hukum dan Asosiasi Masyarakat dan Komite Penelitian Sosiologi Hukum.<sup>76</sup>

Friedman juga mengaku bahwa dirinya dipengaruhi koleganya James Willard Hurst yang berada di *Wisconsin Law School* pada waktu yang sama dengan Friedman. Hurst dua puluh tahun lebih tua dari Friedman, dan Hurst sering disebutkan sebagai pendiri disiplin sejarah hukum Amerika.<sup>77</sup>

Friedman merupakan penerima enam gelar hukum kehormatan: *LL.D.* dari *University of Puget Sound Law School* tahun 1977, *John Jay College of Criminal Justice di City University of New York* tahun 1989, dari *University of Lund Swedia* tahun 1993, *University of Macerata Italia* tahun 1997 dan *D. Yuris University of Milan Italia* 2006.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup>Wikipedia,[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence M. Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Share: 16 Februari 2020. Di Akses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<sup>75</sup> Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>76</sup> Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>77</sup> Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>78</sup> SLS, <http://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#>



Buku-buku Friedman yang telah diterbitkan sekitar tiga puluh empat buku nonfiksi. Diantara karyanya yang paling terkenal:<sup>79</sup>

- a. *The Big Trial: Law As Public Spectacle, Lawrence: University Press of Kansas 2015*
- b. *Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America, Princeton: Princeton University Press 2011 (penulis bersama dengan Joanna L. Grossman).*
- c. *Guarding Life's Dark Secret: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy, Stanford: Stanford University Press 2007*
- d. *A History of American Law, New York: Simon & Schuster 2005*
- e. *Hukum Amerika di Abad 20, New Haven: Yale University Press 2002*
- f. *Masyarakat Horizontal, New Haven: Yale University Press 1999*
- g. *Kejahatan dan Hukuman Dalam Sejarah America, New York: Buku dasar 1993*
- h. *The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation 1975*

Penelitian ini menggunakan analisis teori dan sudut pandang dari para peneliti pakar hukum sebagai bahan analisis dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuannya untuk memperoleh hasil kajian yang spesifik. Teori ialah kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis, empiris, rasional, dan simbolis.<sup>80</sup> Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa dalam pembahasan permasalahan ini ialah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman dalam karyanya yang berjudul Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial “*The Legal System, A Social Science Perspective*”.

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu Sistem hukum bermakna sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit yaitu sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang

<sup>79</sup> Wikipedia, <https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>.

<sup>80</sup> Otje Salman S. dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid berargumen bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.<sup>81</sup> Sedangkan bermakna luas, sistem hukum itu dapat dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Pengertian dalam istilah “*legal system*” dalam bahasa Indonesia adalah “sistem hukum”. Para ahli hukum asing tidak menggunakan “*law*” dalam istilah sistem hukum, tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, maksud dari sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.<sup>82</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki sifat konsisten atau *ajeg*. Didalam sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik, jika terjadi konflik akan segera diselesaikan secara internal dalam sistem hukum. Konflik bisa terjadi antar peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan Pengadilan. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau *ajeg*. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten *asas-asas lex specialis derogat legi generali* (UU khusus mengalahkan UU yang umum), *lex posteriori derogat legi priori* (UU yang lebih baru mengalahkan UU yang lebih lama) atau *lex superior derogat legi inferiori* (UU yang lebih tinggi mengalahkan UU yang lebih rendah)<sup>83</sup>

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (*legal system*) sebagai

---

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia*, Dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 22

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 112

*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).<sup>84</sup>

Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan. Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori yaitu sebagai berikut:

### **1. Struktur hukum (*Legal Structure*)**

*Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.<sup>85</sup>

Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;
- 2) Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum.

Terdapat empat fungsi utama dari struktur hukum atau aparatur hukum, yaitu:<sup>86</sup>

- 1) *The legislation of law* atau disebut sebagai pembuatan hukum,
- 2) Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan hukum

<sup>84</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

<sup>85</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

<sup>86</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

- 3) *The enforcement of law* atau disebut dengan penegakan hukum
- 4) *The administration of law* atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (*executive*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, belum tentu terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh aparat pelaksana hukum. Maka dari itu, dengan adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum meskipun aturan atau hukum tersebut dilakukan secara berkala. Akan tetapi sebagian masyarakat masih mengeluh terhadap aparat yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur lain yang seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya.<sup>87</sup>

Selain itu problem utama yang sering terjadi ialah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), oleh sebab itu, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada tidak boleh dibiarkan dengan sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.<sup>88</sup>

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalis aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi

---

<sup>87</sup> Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Social Engineering*, dan *Social Welfare*", Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014), 59.

<sup>88</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", 154.

lemahnya mentalis aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

## 2. Subtansi hukum (*Legal Substance*)

Komponen sistem hukum yang kedua adalah substansi hukum, menurut Friedman substansi hukum adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...”*<sup>89</sup>

Subtansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).

Dengan demikian substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat
- 2) Aspek sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom*);
- 3) Aspek yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara yang satu dengan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek ini dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit

---

<sup>89</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

maupun secara implisit.

Subtansi hukum terkait yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh pranata pelaksana hukum yang berada dalam sistem hukum. Subtansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*). Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sesungguhnya hukum-hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dalam nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional. Sehingga masyarakat tidak merasa asing dalam mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan menaatinya. Itulah yang mendasari ajaran *ignoratio iuris*, suatu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang mengingkari berlakunya undang-undang yang dibebankan kepada dirinya dimuka pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya undang-undang itu.<sup>90</sup>

### 3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Komponen sistem hukum yang ketiga adalah “kekuatan-kekuatan sosial” yang menjadikan sistem hukum menjadi hidup, karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat untuk menyebutnya, Lawrence M. Friedman memilih istilah “kultur hukum” yang disebut juga dengan istilah “budaya hukum”. Kultur hukum menurut Friedman adalah:

*“...people”s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.”*<sup>91</sup>

Kultur hukum merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. kultur hukum dengan kata lain adalah

<sup>90</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini ?*. 6

<sup>91</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan.

*Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways* (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berpikir, dan tingkah laku, keseluruhannya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum).<sup>92</sup> Budaya hukum dalam hal ini seperti perilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum.<sup>93</sup>

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

1) Kesadaran hukum

Yaitu sebuah sikap kepasrahan, ketulusan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memory dan nalar bahwa sadar masyarakat tanpa disertai prasyarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

<sup>93</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

<sup>94</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:<sup>95</sup>

- a) *Law awareness* yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum
- b) *Law acquaintance* yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum,
- c) *Legal attitude* yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
- d) *Legal behavior* yaitu pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, perilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Misal sikap para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.<sup>96</sup>

## 2) Kepatuhan hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>97</sup> Adapun tingkat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga proses:<sup>98</sup>

- a) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada harapan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan
- b) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

<sup>96</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, 4, (Oktober, 2017), 147.

<sup>97</sup> Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

<sup>98</sup> Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.



- c) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu mendapat ulasan yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah. Sebab menurut John Hagan menegaskan sebagaimana dituliskan Hardianto dan Nurul bahwa masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Oleh sebab itu dalam sudut pandang teori kontrol sosial pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.<sup>99</sup>

Menurut Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yakin:<sup>100</sup>

- a) *Attachment*, yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.
- b) *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial

---

<sup>99</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta*, 12, (Juni, 2018), 17

<sup>100</sup> Gede Made Swardhana, dkk, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal Di Bali", *Udayana Master Law Jurnal*, 4, (2015), 41

yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang.


- c) *Involvement*, yaitu aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jadi dapat diasumsikan bahwa jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan
- d) *Belief*, yaitu aspek nilai, norma, dan moral yang terdapat dalam ikatan sosial, nilai dan norma ini mengacu pada situasi keaneka ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat.

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.<sup>101</sup> Dapat dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>101</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya", 147.

#### D. Kerangka Berfikir



Bedasarkan pada kerangka berfikir diatas, secara teoritis menjelaskan tentang bagaimana Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Blimbing Kota Malang sebagai landasan hukum peraturan perundang-undangan yang dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum (*legal system*) yang digunakan sebagai analisis sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini akan mengkaji Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan sebagai peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan kepada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4). Peneliti akan memaparkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dari program Kementerian Agama melalui KUA sebagai ujung tombak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Dalam hal ini peneliti meneliti pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. KUA sebagai pelaksana bimbingan perkawinan dan peneliti mengkaji dari segi tahapan mengikuti bimbingan perkawinan, modul, metode yang digunakan pemateri, durasi waktu dan fasilitas.

Peneliti akan mewawancarai penyelenggara pelaksana bimbingan perkawinan yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dalam teorinya terdapat tiga sistem hukum yang menjadi dasar dalam teori ini, yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Yang mempunyai peranan penting sebagai elemen dasar yang jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta pelaksana atau penegaknya. Berupa Kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag RI) yang membidangi keseluruhan urusan agama dan dibawahnya ada banyak berbagai direktur jendral yang mempunyai fungsi masing-masing seperti Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Yang dibawahnya ada

Kantor Urusan Agama yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pelaksana keagamaan dan sebagai ujung tombak dari berbagai macam segi pernikahan yang ada dimasyarakat seperti pencatatan pernikahan, serta sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam membina keluarga yang harmonis. Peneliti mengkaji bagaimana proses berlangsungnya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada dalam struktur pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah berdasarkan tupoksi instansi yang dibebankan berdasarkan pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pada instansi Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pada sistem hukum yang berada di dalam Substansi hukum yang terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap. Dan mempunyai kandungan keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini yang berupa peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum. Salah satu pilar penting dalam budaya hukum yaitu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sitem hukum. Budaya hukum yang berada dalam Instansi/Lembaga sangat penting demi tercapainya keseimbangan dan pelaksanaan hukum diantara sub-sub sistem hukum yang kemudian dijalankan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sesuai dan relevan sesuai dengan obyek peneliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.<sup>102</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini meneliti secara langsung dengan terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) pranikah untuk menganalisis Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari obyek yang ada dilapangan dengan menghimpun kenyataan yang terjadi melalui cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.<sup>103</sup>

Pendekatan deskriptif akan diolah secara kualitatif, seperti halnya pendapat Lexy J. Moleong yang memberikan penjelasan bahwa:

*Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku,*

---

<sup>102</sup> Lexi. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

<sup>103</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

*presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah.*<sup>104</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dan berusaha mencari faktor-faktornya baik dari segi pelaksanaannya, modul, metode penyampaian dan durasi waktu pelaksanaannya. Yang selanjutnya dikaji dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## **B. Kehadiran Penelitian**

Realitas sosial adalah suatu hal yang penuh dengan hubungan interaktif maka suatu realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu gejala dengan gejala lainnya. Setiap peneliti dituntut untuk memiliki kreativitas dan keahlian guna mendapatkan data yang mendalam dalam gejala sosial yang ada, hal tersebut tidak lain karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen penentu dalam penelitian itu sendiri.

Adanya kehadiran penelitian pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang merupakan salah satu faktor penting dalam riset ini. Penelitian ini dilakukan secara langsung dalam mencari sumber data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang tertera sebagaimana yang ada dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Kehadiran penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang ada dilapangan sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang sudah ditetapkan yang berupa pelaksanaannya, modul, metode penyampaian, dan durasi waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini dalam rangka memastikan bahwa peneliti terjun secara langsung dalam mencari data-data pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada dilapangan yang berupa

---

<sup>104</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

dokumen, wawancara serta literatur pendukung lainnya, sebagai bentuk keotentikan data dalam pertanggung jawaban data yang diambil langsung dari lapangan. Pada akhirnya data yang didapat dilapangan akan dianalisis dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini terletak di Kota Malang pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai instansi pemerintah yang berasal dari naungan dari Kementerian Agama Kota Malang yang memberikan tanggung jawab dalam urusan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yaitu Kantor Urusan Agama Blimbing yang terletak di Kota Malang yang melaksanakan Bimbingan perkawinan, yang sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tentang pedoman mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pranikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, sarana dan pembiayaan, serta silabus yang diberikan.

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Suatu penelitian selalu identik dengan data, sebagai unsur utama dalam suatu penelitian guna mendapatkan objek informasi dari data ataupun objek yang valid. Setelah menentukan objek penelitian yakni tempat dimana data diperoleh secara mendalam dengan metode yang telah direncanakan sebelumnya disebut dengan data primer. Untuk menentukan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, guna untuk mendapatkan data yang valid yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>105</sup>

Data-data yang ada dilapangan diperoleh dari subjek penelitian atau informan langsung guna memperoleh data yang kuat, objektif, aktual, otentik, akurat, detail dan mendalam tentang pelaksanaan bimbingan

---

<sup>105</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, 85.



perkawinan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai kepala KUA, Penghulu, penyuluh agama dan peserta yang sudah mendaftarkan pernikahan di KUA yang kemudian melaksanakan bimbingan perkawinan sebagai pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang akan menjadi subjek penelitian dalam menganalisis Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan narasumber, sebagai berikut.

**Tabel 3. 1 Data Narasumber KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang**

No	Nama	Jabatan
1.	H. Ahmad Sa'rani, S.Ag	Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang/Penghulu
2.	Tikno, S.Sy	Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing Kota Malang
3.	H. Safi', S.PI	Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing Kota Malang
4.	Eni Nurhayati, A.Ma	JFU Bendahara Pembantu
5.	Mantra Bagus I.,S.HI	Penyuluh Agama
6.	Amalia Alya Noor, S.Th.I	Penyuluh Agama

**Tabel 3. 2 Data Narasumber Peserta Binwin Catin dan Peserta yang belum mengikuti Binwin Catin di KUA Blimbing Kota Malang**

No	Nama Peserta Binwin	Peserta Melaksanakan Binwin Catin
1.	P Ayub Zulkifli	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W Safira Ainunis	
2.	P Milyas Raka Sahadi	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W Desi Lailatul Amana	
3.	P Takbir Maulana	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W Isnaini Nur Azizah	
No	Nama Peserta Binwin	Peserta Belum Melaksanakan Binwin
1.	P Gelar Indras Woro	Belum melaksanakan Binwin Catin
	W Andinta Kalista Arif	
2.	P Ferdian Imanullah	Belum melaksanakan Binwin Catin
	W Nadira Femanda	
3.	P Kharis Izzul Sulthoni	Belum melaksanakan Binwin Catin
	W Sur'atul Fikriyah	

## 2. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur baik berupa buku, jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat.<sup>106</sup> Adapun buku induk sebagai pedoman dalam penelitian ini ialah Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan lain sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian ini. Peneliti mengkaji data yang dibutuhkan dalam kecermatan memilih dan menyusun data yang dibutuhkan yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah tindakan utama bagi peneliti untuk mengamati dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang dianalisis, memantau lapangan penelitian, mengamati fenomena yang terjadi, dan melihat realitas sosial masyarakat terhadap kegiatan proses penelitian.<sup>107</sup> Yang melihat secara sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Teknik observasi terbagi menjadi tiga bagian yakni : *pertama*; observasi peran serta dan tidak peran serta (*participant observation and non participant observation*), *kedua*; observasi terus terang dan tersamar (*overt observation and covert*

<sup>106</sup> Suharsimi Arikanto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Bineka Cipta, 2005), 34.

<sup>107</sup> Moh. Nadzir, Metode penelitian, (Bogor : Galia Indonesia, 2005), 175

*observation*), *ketiga*; pengamatan tak terstruktur (*unstructured observation*).<sup>108</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi *non participant observation* yakni dengan mengamati langsung terhadap proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Pada bagian ini, wawancara merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap ini data akan diperoleh pada objek penelitian melalui informan yang dilakukan dengan cara bertatap muka, saling berdiskusi yang dilakukan secara mendalam atau (*Depth Interview*) guna mengungkap fakta-fakta yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai topik yang diteliti.<sup>109</sup> Teknis pelaksanaan wawancara secara mendalam dengan menggunakan bentuk pertanyaan semi terstruktur, dengan diawali menanyakan sederet pertanyaan yang terstruktur dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan guna mengorek keterangan lebih mendalam. Pedoman wawancara pada subjek pembahasan tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru bermunculan belakangan. Penelitian berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Subyek dalam penelitian ini ialah mewawancarai kepala KUA, penghulu dan peserta pendaftaran pernikahan sebagai pelaku pelaksanaan bimbingan perkawinan. Metode wawancara (*interview*) penulis gunakan untuk menanyakan beberapa hal yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

---

<sup>108</sup> Sugiono, Metode Penelitian, 26.

<sup>109</sup> Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 186

### 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>110</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data-data mengenai bimbingan perkawinan pranikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin valid dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data yang benar dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>111</sup>

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data dilapangan guna mencari data dari objek penelitian yang berupa catatan, artikel, surat kabar, arsip yang keseluruhannya ditujukan sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Dan juga foto-foto penelitian, data rekaman dengan informan, dan modul bimbingan perkawinan yang digunakan.

## F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik atau analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.<sup>112</sup> Analisa data yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Proses analisis data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

---

<sup>110</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, H. 240

<sup>111</sup> Husaini Usman, metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 73

<sup>112</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), 68.

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>113</sup>

Data yang diperoleh dari hasil objek penelitian pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang mempunyai data yang cukup banyak, dengan demikian peneliti perlu mencatat lebih rinci. Kemudian data dirangkum, dipilah, dan difokuskan pada penelitian yang diteliti yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana efektifitas peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum (*legal system*) Lawrence M. Friedman. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penyajian data penulis lakukan menggunakan teks yang berupa narasi yang menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Penyajian data harus melalui proses reduksi terlebih dahulu guna tepatnya data yang disampaikan dalam penelitian.<sup>114</sup>

Penyajian data yang berupa tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dibuat dalam bentuk tabel, grafik atau berbentuk kalimat deskriptif. Yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang sesuai pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

## 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan proses

---

<sup>113</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 247

<sup>114</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif dan R&D*, 249.

analisis data terhadap data-data valid yang diperoleh dari objek penelitian.<sup>115</sup>

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah memverifikasi data yang telah disajikan tentang bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, sebagai pembuktian kebenaran data dan menjamin akan kebenaran data yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten berdasarkan fakta yang ada dilapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mengetahui tingkat keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti maka dibutuhkan pengecekan guna menguji tingkat validitasnya. Pengecekan tingkat validitas data yang diperoleh tersebut guna meyakinkan penelitian dalam merumuskan kesimpulan atau mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.<sup>116</sup> Pada penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai alat keabsahan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, yakni dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan berbagai pendapat informan.

Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa macam:

1. Peneliti mengajukan pertanyaan pada objek utama yaitu ketua pimpinan Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, Penghulu dan calon pengantin sebagai peserta pelaksanaan bimbingan perkawinan.
2. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

---

<sup>115</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 293.

<sup>116</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 293.

Penggunaan metode triangulasi guna untuk tujuan memperoleh data yang benar-benar autentik, utuh dan mendalam. Selain itu, supaya hasil dari penelitian ini lebih absah, peneliti mendiskusikan dan meminta masukan-masukan pendapat kepada orang yang mampu dalam bidangnya dalam permasalahan ini. Kritik, masukan, saran dan arahan dari dosen pembimbing yang menjadikan penelitian ini objektif, faktual, dan berkualitas.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang**

##### **1. Letak geografis KUA Blimbing**

Kantor Urusan Agama Blimbing yang berkedudukan di kecamatan yang beralamat di Jalan Indragiri IV/ Nomer 11 Telfon (0341) 471104, kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing berada pada titik kordinat  $-7^{\circ}59'30.04''$  LS dan  $112^{\circ}38'51.68''$  BT dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut. Disebelah timur Kecamatan Lowokwaru, disebelah barat Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Kecamatan Kedung Kandang dan disebelah utara Kecamatan Klojen. Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan paling utara dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang yang memiliki kerja terluas dibanding KUA lain yang Wilayah kerjanya berada 60 % berada diutara Kota Malang.

Wilayah hukum yang berada dibawah Kewenangan KUA Blimbing sebanyak 11 kelurahan, antara lain; Kelurahan Arjosari, Kelurahan Balarjosari, Kelurahan Blimbing, kelurahan Bunnulrejo, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Pandangwangi, Kelurahan Polehan, Kelurahan Polowijen, Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Purwodadi. Kecamatan Blimbing merupakan bagian Kota Malang yang 20% wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Dengan demikian sebagian penduduk yang bermukim diwilayah Kecamatan Blimbing lebih kental dengan budaya Jawa Timur tentunya, yang mayoritas berfrofesi sebagai pedagang, pegawai dan yang pinggiran sebagai petani.

##### **2. Tugas dan Fungsi KUA Blimbing**

Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang merupakan ujung tombak dari kewenangan naungan Kementrian Agama Kota Malang yang berada diwilayah Kota/Kecamatan sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Pasal 3



Ayat 1 No. 34 Tahun 2016 jenis layanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. Berikut tugas dan fungsi KUA Blimbing:<sup>117</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan Bimbingan Penyuluhan dan Penerangan Agama Islam;
- h. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Blimbing yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam pencapaian kepuasan pelayanan masyarakat. Adanya tanggungan yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama yang berupaya dalam bekerja keras mensejajarkan diri dengan instansi lain yang berada dalam lingkup otonomi daerah yang lebih leluasa dalam pengembangan diri karena memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana daerah. Untuk menjalankan amanah tugas sebagai pelayanan masyarakat, Kantor Urusan Agama membutuhkan kinerja yang optimal yang didukung sumber daya manusia yang mempunyai tenaga dan skil yang unggul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Pada saat ini di era revolusi industri 4.0 yang merupakan pengolahan data hampir seluruhnya diakses dengan menggunakan internet. Menghadapi kemajuan zaman saat ini menuntut segala sesuatunya

---

<sup>117</sup> Tikno, *wawancara* Penghulu KUA Blimbing, (Malang, 13 Januari 2022).

diselesaikan dengan cepat dan rapi. Mulai dari komputerisasi pengarsipan data dan penulisan akta nikah merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari lagi. Mulai dari jalinan hubungan pelayanan kepada masyarakat melalui internet yang setiap tenaga struktural harus bisa menjalankannya guna pencapaian pelayanan yang maksimal.

### 3. Visi Misi KUA Blimbing

Pelaksanaan kinerja dalam setiap kebijakan operasional dalam mencapai keberhasilan program satuan kerja, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang mempunyai landasan kebijakan yang akan ditempuh untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai sehingga dapat terrealisasinya program keberhasilan ataupun kepuasan pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan menjadikan visi dan misi dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikut ini Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.<sup>118</sup>

#### **Visi :**

Terwujudnya masyarakat kecamatan Blimbing yang agamis, sadar hukum, beretika dan budaya dilandasi dengan *akhlaqul karimah*, baik antara internal dan antar umat beragama.

#### **Misi :**

- a. Berupaya meningkatkan kualitas SDM sebagai pelayanan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR, Wakaf dan Ibsos.
- c. Memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian.
- d. Berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihat perkawinan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai pembangunan Nasional.

---

<sup>118</sup> Sumber ini terdapat pada <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>, diakses pada 15 Januari 2022.

- f. Mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas lintas sektoral.

**Tujuan :**

- a. Terwujudnya hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Blimbing.
- b. Peningkatan skill individu dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan administrasi perkantoran.
- c. Terciptanya hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di kecamatan Blimbing
- d. Peningkatan perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana menuju pelayanan prima terutama komputerisasi seluruh unit pelayanan secara online.
- e. Perbaikan pelayanan kehidupan umat beragama serta Pemantapan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

Dalam menyokong produktifitas setiap individu dalam tanggung jawab tugas dan fungsi tenaga struktural KUA Blimbing diperlukan sasaran pelayanan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan. Berikut beberapa sasaran yang diberikan kepada KUA Blimbing:

- a. Terciptanya produktifitas kerja, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya.
- c. Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi sinkronisasi program.
- d. Terpenuhinya sarana-prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- e. Terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

#### 4. Pembagian Tugas Struktural KUA Blimbing

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Blimbing. Kantor Urusan Agama (KUA) ialah sebagai bagian dari struktur Kementrian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

Pelaksanaan tugas sebagai pelayanan masyarakat diperlukan tanggung jawab masing-masing yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai kesatuan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai pelayanan yang baik. Berikut beberapa Tupoksi yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang:

##### a. Kepala KUA

- 1) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
- 2) Pelayanan nikah dan rujuk;
- 3) Pelayanan pemahaman keluarga sakinah;
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi;
- 5) Sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali;
- 6) Pembinaan lembaga sosial keagamaan;
- 7) Menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- 8) Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dengan kecamatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah kecamatan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, , 20 Januari 2022.

b. Penghulu

- 1) Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah;
- 2) Mencatat data nikah;
- 3) Mengisi buku akta nikah;
- 4) Menyampaikan kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu;
- 5) Memberikan pelayanan penasehatan perkawinan;
- 6) Menyampaikan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan;
- 7) Mewakili PPN dalam melaksanakan nikah.<sup>120</sup>

c. Penyuluh agama islam

- 1) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tokoh-tokoh agama dan dengan pihak kecamatan;
- 2) Mengadakan penyuluhan keagamaan di desa-desa;
- 3) Pembinaan majelis Ta'lim;
- 4) Persiapan bimbingan atau penyuluhan;
- 5) Pelayanan konseling atau informasi;
- 6) Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan.<sup>121</sup>

d. JFU/Pengolah Data

- 1) Membuat Atk, jamuan tamu, perbaikan perinter, komputer, alat kebersihan (memelihara peralatan kantor)
- 2) Menerima, menyimpan dan menyetorkan biaya pencatatan nikah dan rujuk pada buku tabelaris dan buku kas pembantu lainnya;
- 3) Membuat laporan bulanan berkaitan dengan penyetoran biaya nikah dan rujuk;
- 4) Membukukan keungan nikah dan rujuk kedalam buku kas tabelaris dan kas umum dan keungan yang masuk.<sup>122</sup>

---


<sup>120</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu KUA Blimbing, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>121</sup> Mantra Bagus, *wawancara*, Penyuluh Agama KUA Blimbing, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>122</sup> Eni Nurhayati, *wawancara*, Bendahara Pembantu KUA Blimbing, (Malang, 11 Januari 2022).

## 5. Struktur Organisasi KUA Blimbing

## 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang



## **B. Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang tertera pada BAB IV huruf a angka 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Kordinator Binwin Catin adalah kepala seksi yang bertugas melaksanakan bina keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang disebut dengan Kordinator Binwin Catin. Pelaksana Binwin Catin yang ditetapkan pada BAB IV huruf b angka 1 yang menyebutkan bahwa pelaksana Binwin Catin adalah Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang sudah ditetapkan dari Kementerian Agama. Pada peraturan Binwin Catin yang disebutkan bahawa yang mempunyai tujuan sebagai tersedianya Binwin Catin sebagai layanan unggulan Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Implementasi peraturan Binwin Catin yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasar oleh setiap Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten maupun Kota tetap mempunyai tanggung jawab melaksanakan Binwin Catin. Efektifitas peraturan yang sudah ditetapkan pada peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Binwin Catin yang melihat pada tingkat keefektifitasannya sebagai pelaksanaan Binwin Catin yang di lihat dari beberapa aspek yang tertera pada peraturan yang berlaku, yang sesuai dengan data penelitian pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang disandingkan dengan Peraturan Binwin Catin, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Peran Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana Bimbingan Perkawinan sangat penting, sebab segala urusan birokrasi, pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan bimbingan perkawinan dan KUA merupakan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bernaungan di

Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dalam kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat islam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tikno.

*Artinya, ialah Kantor Urusan Agama bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban melaksanakan pengabsahan sebuah perkawinan maupun tugas-tugas yang diberikan, serta pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya menjadikan keluarga yang harmonis dan upaya penanggulangan tingginya angka perceraian.*<sup>123</sup>

Tugas Kantor Urusan Agama yang berada diwilayah Kecamatan/Kota yang merupakan bagian dari substansi pemerintah Kementerian Agama yang melayani berbagai tugas pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat islam diwilayah kerjanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Tikno.

*Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama pada umumnya, dan yang berada pada wilayah Blimbing Kecamatan Malang khususnya. Yang mempunyai tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat yang ada di Kecamatan Blimbing, mulai dari pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang keseluruhannya tugasnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.*<sup>124</sup>

Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat islam. Kantor Urusan Agama sebagai wadah pembinaan keluarga sakinah, dengan melalui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan sebagai upaya penanggulangan tingginya angka perceraian, yang melalui pembinaan sebelum menjalankan bahtera rumah tangga yang sebenarnya dengan diadakannya pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya pemerintah dalam membina keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga menjadi tatanan masyarakat maupun susunan terkecil dalam

---

<sup>123</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>124</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).



aspek negara. Namun aspek terkecil inilah yang menjadikan warna warni prodak maupun kualitas generasi muda yang terlahir dan terdidik dari keluarga yang dapat mempengaruhi suatu negara dari hasil, dimana prodak itu dibesarkan tanpa konflik keluarga. Dengan adanya penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang pesertanya dari pendaftar pernikahan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi peraturan Bimas Islam sebagai pembinaan keluarga yang berfungsi dalam menyongsong persiapan sebelum berkeluarga yang sebenarnya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat penting dilaksanakan, karna sebagai wadah bagi masyarakat dalam pembinaan bimbingan perkawinan mulai dari pembekalan keluarga sakinah, hukum-hukum agama, mengelolah dinamika keluarga dan psikologi, kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Masyarakat kita bermacam-macam orangnya ada yang memahami hukum agama atau pun tidak memahami, dan mengelolah konflik keluarga. Disinilah pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dapat memberikan ajaran kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan angka perceraian yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Malang.<sup>125</sup>*

Bimbingan perkawinan yang seharusnya dilaksanakan setiap pendaftaran perkawinan yang disesuaikan jumlah kuota peserta yang mengikuti Binwin Catin yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. KUA Blimbing sebagai kantor subtransi pemerintah yang menjalankan Binwin Catin yang sebagaimana yang telah diutarakan dalam pelaksanaan Binwin Catin oleh Ahmad Sa'rani.

*Kami beranggapan pelaksanaan Binwin Catin ini, sangat penting keberadaannya dalam membina keluarga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemerintah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam sudah berupaya menetapkan adanya peraturan Binwin Catin sebagai dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Pelaksanaan Binwin Catin dilaksanakan empat kali dalam setahun di tahun 2021 kemarin, di*

---

<sup>125</sup> H. Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 20 Januari 2022).

*tahun 2022 belum di selenggarakan dan akan dilaksanakan pada bulan maret pelaksanaan Binwin Catin, masih dalam upaya penyelenggaraan yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Malang. Di sini Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai pelaksana bimbingan perkawinan, penyelenggara dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Malang. Meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan ini belum maksimal dilaksanakan, kami berupaya sebagai pelayanan masyarakat dalam membina calon pengantin untuk mempersiapkan calon keluarga yang harmonis. Dengan melalui bimbingan mandiri yang dilaksanakan waktu proses pendaftaran perkawinan, disini kami selingi nasehat-nasehat keluarga, mengelolah konflik, pengalaman berkeluarga, menjadikan keluarga yang harmonis, yang dilaksanakan oleh penghulu. Namun pelaksanaan ini belum sesuai dengan peraturan, yang seharusnya bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh petugas fasilitator dari Kementerian Agama yang sudah mendapatkan sertifikat Fasilitator. Di sini kami tetap berupaya dalam upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pelayanan masyarakat.<sup>126</sup>*

Peraturan Binwin Catin yang sudah tertera pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang didalamnya sudah di tetapkan berbagai metode pelaksanaan Binwin Catin mulai dari metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri yang tertera pada Peraturan Binwin Catin pada Bab VI Huruf b Angka 4. Peraturan ini memberikan kemudahan bagi pelaksana bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode bimbingan virtual, di karnakan pada masa ini terjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh penyebaran *Virus Corona* yang dapat menyebabkan pelaksanaan Binwin tidak efektif. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Sebelum terjadi penyebaran Virus Corona yang melanda seluruh dunia ini. Pelaksanaan Binwin Catin pelaksanaannya belum berjalan sepenuhnya dan ditambahkan dengan permasalahan penyebaran Virus Corana ini. Dalam pelaksanaan Binwin Catin dengan menggunakan metode Virtual belum berjalan dengan baik, dikarnakan peserta sebagai obyek bimbingan sulit untuk di kondisikan, ada beberapa hal yang menjadi pelaksanaannya belum berjalan; mulai dari peraturan ini belum menjadi syarat pendaftaran perkawinan, belum menjadi sebuah undang-undang yang harus diwajibkan untuk melaksanakan*

---

<sup>126</sup> H. Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 20 Januari 2022).

*Binwin Catin, dan faktor masyarakat yang masih banyak yang belum memahami kemanfaatan Binwin Catin serta anggaran dana penyelenggaraan Binwin Catin yang berasal dari Kementerian Agama. Dan berbagai Alasan-alasan masyarakat seperti sibuk kerja, maupun berbagai alasan lain. Sehingga kami sebagai pelaksanaan Binwin Catin tidak bisa berbuat banyak dengan permasalahan ini yang belum menjadi kewajiban dan syarat bagi pendaftar perkawinan.*<sup>127</sup>

Pada penelitian ini penulis mengambil data kepada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan metode observasi melihat permasalahan yang ada dilapangan yang selanjutnya di lanjutkan dengan metode wawancara guna mengorek data lebih dalam serta melihat data-data dokumentasi yang dihasilkan dari data penelitian atau berkas yang ada pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

## **2. Sarana Prasarana Pembelajaran Bimbingan Perkawinan**

Sarana dan prasarana yang menjadikan faktor pendukung dalam proses penyelenggaraan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota sebagai pelayanan Binwin Catin bagi masyarakat yang terdaftar pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Bab IV Huruf b Angka 2 (a). Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Binwin Catin yang menetapkan pada Bab IV Huruf b Angka 2 (d) yang berbunyi; menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan Binwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Eni Nurhayati.

*Proses pelayanan terhadap memenuhi kepuasan masyarakat, dengan menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat bimbingan perkawinan yang memerlukan persiapan dalam pelaksanaannya. Tempat yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang memang belum memadai dengan jumlah peserta 15 orang sampai 25 orang sekali pelaksanaan yang ikut Binwin Catin. Pada tahun 2021 tempat pelaksanaannya di gabung dengan peserta yang berasal dari Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Malang. Dan juga dilaksanakan dilaksanakan dengan menyewa/meminjam gedung kelurahan atau tempat gedung pemerintahan yang bisa*

---

<sup>127</sup> H. Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 20 Januari 2022).

*digunakan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Sarana dan prasarana di sini tidak mengacu pada fasilitas tempat akan tetapi, menyediakan pelayanan KUA terhadap masyarakat yang melakukan birokrasi masalah-masalah administrasi dalam ruang lingkup perkawinan yang cepat dan tepat.*<sup>128</sup>

Implementasi Binwin Catin yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang timbul dalam ruang lingkup penyelenggaraan Binwin Catin. Kementerian Agama selaku pembina dan pengawasan pelaksanaan segala aspek yang ada dilapangan yang berada di dalam Kantor Urusan Agama terutama dalam aspek pembinaan dan penyelenggaraan Binwin Catin harus benar-benar melihat dan mengkaji bagaimana pelaksanaannya berjalan dengan baik agar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sarana pembelajaran yang berkaitan dengan tenaga Struktural sebagai pelaksana pelayanan masyarakat, juga menjadi aspek utama dalam berlangsungnya proses pelaksanaan birokrasi administrasi pelayanan masyarakat yang utama dalam pembahasan ini, adalah pelaksanaan Binwin Catin. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Tenaga Struktural yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang terutama pada bagian penghulu sebagai pelaksana pengecekan data pernikahan dan pelaksanaan pernikahan bagi peserta yang daftar nikah. Penghulu yang ada di KUA Blimbing ada tiga orang penghulu. Jumlah penghulu disesuaikan dengan data kebutuhan jumlah penduduk yang ada dalam kecamatan yang semuanya berdasarkan wewenang dari Kementerian Agama. Dalam pelayanan pernikahan pada musim pernikahan juga terkadang kualahan dalam pelayanan pernikahan dan tidak semua peserta pendaftar pernikahan dapat terbimbing.*<sup>129</sup>

Upaya pelaksanaan Binwin Catin tetap menjadi upaya Kantor Urusan Agama agar tetap terlaksana agar peserta pendaftar pernikahan dapat mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal mereka sebelum menjalankan bahtera rumah tangga yang sebenarnya.

---

<sup>128</sup> Eni Nurhayati, *wawancara*, Bendahara Pembantu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 18 Januari 2022).

<sup>129</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 20 Januari 2022).

### 3. Modul dan Metode Bimbingan Perkawinan

Pada dasarnya Modul Binwin Catin sudah ditetapkan secara terperinci didalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang tertera pada Bab V Huruf b Angka 1 yang menyatakan pelaksanaan Binwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Peraturan ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh masing-masing pada Kantor Urusan Agama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Modul yang digunakan dalam pembinaan Binwin Catin yang berisikan modul yang memuat materi pokok dan materi pelengkap yang dinamakan modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Yang digunakan oleh fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.*<sup>130</sup>

Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang terdapat pada Bab V Huruf b Angka 3 yang menyebutkan bahwa modul memuat materi pokok dan materi pelengkap. Sebagaimana yang diutarakan oleh Eni Nurhayati.

- a. *Materi Pokok yang berisikan; mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi yang berkualitas.*
- b. *Materi pelengkap yang berisikan; pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar, refleksi, evaluasi dan tes pemahaman Binwin Catin.*<sup>131</sup>

Materi yang sudah disusun dan dijadikan rujukan kepada pelaksana bimbingan perkawinan oleh fasilitator. Fasilitator juga mempunyai buku khusus sebagai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dinamakan *Modul*

---

<sup>130</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 20 Januari 2022).

<sup>131</sup> Eni Nurhayati, *wawancara*, Bendahara Pembantu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 18 Januari 2022).

*Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* dan peserta mempunyai modul bacaan mandiri yang dinamakan *Buku Fondasi Keluarga Sakinah* yang setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan peserta mendapatkan satu persatu modul bacaan mandiri.

Program bimbingan perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Serta menyediakan modul dan metode pelaksanaan Binwin Catin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menetapkan beberapa item pembahsan sub tema dalam pelaksanaan Binwin Catin agar terarah dan efektif mulai dari segi waktu pelaksanaan dan durasi waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Eni Nurhayati.

*Pelaksanaan Binwin Catin dilaksanakan dengan menggunakan modul yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan jika pelaksanaan Binwin diselenggarakan, namun pelaksanaan Binwin Catin ini pelaksanaannya belum maksimal di jalankan, dengan demikian materi yang diberikan kepada peserta diberikan sesuai kondisi waktu saat pendaftaran pernikahan. Dan tidak selengkap pemberian materi pada saat pelaksanaan Binwin Catin yang pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Blimbing melaksanakan empat kali dalam tahun 2021 Binwin Catin.*<sup>132</sup>

Hal yang selaras disampaikan oleh Tikno sebagai berikut :

*Peserta yang mengikuti Binwin Catin mempunyai batasan kuota dalam pelaksanaannya yang di sesuaikan dengan batas anggaran yang di tetapkan yaitu 25 orang. Pelaksanaan Binwin Catin peserta juga mendapatkan buku bacaan mandiri yang bernama Buku Pondasi Keluarga Sakinah yang di dalamnya membahas berbagai macam referensi mengenai membangun keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan, ketahanan keluarga dan menjadikan generasi yang berkualitas.*<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Eni Nurhayati, *wawancara*, Bendahara Pembantu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 18 Januari 2022).

<sup>133</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

Peraturan Binwin Catin yang sudah tersusun peraturan didalamnya yang berisikan modul pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Modul ini yang menjadi dasar bagi fasilitator untuk memberikan bimbingan perkawinan. Penyampaian materi juga menjadi penting guna memberikan pemahaman dan respon balik terhadap fasilitator dan peserta Binwin. Dengan demikian diperlukan metode penyampaian agar materi yang diberikan dapat dipahami oleh peserta dan tidak membuat jenuh pada saat penyampaian materi.

Didalam peraturan Binwin Catin sudah ditetapkan berbagai macam metode penyampaian mulai dari metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri yang pelaksanaannya menggunakan berbagai macam metode agar peserta memahami dan tidak jenuh dalam bimbingan seperti memberikan ceramah, adanya diskusi antara fasilitator dan peserta, adanya sesen tanya jawab agar ada respon balik antara fasilitator dan peserta, dan pemecahan dalam stadi kasus. Sebagaimana yang diutarakan oleh Tikno.

*Peraturan Dirjen Bimas Islam yang sebelumnya peraturan Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sudah di cabut karna tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini, dengan demikian di terbitkanlah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang di dalamnya berisikan metode penyampaian materi mulai dari metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri, yang kesemuanya ini ditambahkan dalam peraturan mengingat adanya penyebaran Virus Corona. Dengan demikian ada namanya metode virtual yang dilaksanakan menggunakan Whatsapp Group namun pelaksanaan ini belum maksimal dijalankan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mulai dari anggaran pelaksanaan, adanya PPKM, dan kondisi masyarakat yang belum bisa di kendalikan dengan berbagai macam alasan mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>134</sup>*

Hal yang selaras disampaikan oleh Ahmad Sa'rani sebagai berikut :

*Permasalahan-permasalahan ini seperti modul dan metode yang di tetapkan di peraturan sudah baik, yang menjadi masalah saat ini ialah pelaksanaannya belum maksimal pelaksanaan Binwin Catin.*

---

<sup>134</sup> Tikno, wawancara, Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang,, (Malang, 13 Januari 2022).

*Contoh pada tahun 2021 pelaksanaannya dilaksanakan empat kali dalam setahun. Ini yang menjadi tugas Kementerian Agama, Pengadilan Agama, pejabat-pejabat pemerintah untuk mengevaluasi faktor perceraian dari mana dan bagaimana solusi pencegahannya, mulai dari diberlakukan dan di jadikan syarat Binwin Catin sebelum melaksanakan Ijab Kobul. Untuk itu masalah ini bukan menjadi masalah Kementerian Agama akan tetapi menjadi tugas kita bersama yang duduk di pemerintahan dalam penanganan dan solusi dari tingginya perceraian dengan melalui jalur pembinaan masyarakat melalui bimbingan perkawinan calon pengantin.*<sup>135</sup>

Tujuan penyediaan Metode Binwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Binwin Catin secara utuh dan lengkap.

#### **4. Fasilitator Bimbingan Perkawinan**

Fasilitator pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan fasilitasi Binwin Catin atau sudah mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis pelatihan fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Fasilitator yang diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan, dan fasilitator yang bersal dari luar seperti konsultan keluarga, tokoh agama, psikologi, dinas kesehatan bagian program kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi dan BKKBN yang berasal dari penyuluh lapangan keluarga berencana dan lembaga lain.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan berbagai temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil dari wawancara dari data pelaksanaan Binwin Catin. Data wawancara yang sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan dengan mendatangkan fasilitator yang berasal dari Kementerian Agama Kota Malang. Penentuan fasilitator ditetapkan oleh penyelenggara yaitu dari Kementerian Agama. Pada tahun ini 2022 belum ada*

---

<sup>135</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).



*penyelenggaraan Binwin Catin namun, pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan bimbingan perkawinan fasilitator dari Kementerian Agama Kota Malang. Fasilitator juga mempunyai syarat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang harus sudah mendapatkan sertifikat fasilitator yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>136</sup>*

Pentingnya petugas fasilitator yang berpengalaman dalam menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan mengenalkan lingkungan berkeluarga, mengenalkan berbagai konflik keluarga dan mendidik bagaimana menjadikan keluarga yang harmonis yang bisa mengatasi konflik keluarga dalam persiapan menjalani bahtera rumah tangga. Di dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang menetapkan fasilitator yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama. Agar pelaksanaan Binwin Catin mendapatkan hasil kepada peserta yang melakukan Binwin diberlakukannya petugas fasilitator yang berkualitas dengan mendapatkan sertifikat fasilitator. Pada penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dalam pelaksanaan Binwin Catin yang sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Bimbingan perkawinan ini sebagai upaya pemerintah dalam menjadikan keluarga yang harmonis dan upaya penanggulangan angka perceraian. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh fasilitator disesuaikan dengan adanya pelaksanaan Binwin Catin. Fasilitator bertugas jika ada pelaksanaan Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian agama untuk melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang menyelenggarakan Binwin Catin.<sup>137</sup>*

Hal yang selaras disampaikan oleh Tikno sebagai berikut :

*Pada saat ini pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara mandiri oleh Kantor Urusan Agama Blimbing meskipun fasilitator yang berasal dari penghulu yang belum mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama dan proses penyampaian bimbingan melalui pada saat pendaftaran perkawinan yang berupa*

---

<sup>136</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>137</sup> Ahmad Sa'rani, wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

*nasehat-nasehat kepada calon pengantin. Pelaksanaan ini belum sepenuhnya dilaksanakan jika calon pengantin yang daftar banyak maka tidak sempat untuk melakukan nasehat-nasehat kepada calon mempelai.*<sup>138</sup>

Peraturan Binwin Catin bukanlah menjadi sebuah peraturan yang tertulis didalam peraturan tanpa adanya keseriusan pelaksanaan dalam membina keluarga yang dapat memberikan keharmonisan keluarga. Yang berupaya sebagai penanggulangan problem pada keluarga dan KUA merupakan satu-satunya wadah pemerintah untuk pembinaan bagi masyarakat.

##### **5. Keterlibatan Peserta dan Pelaksana Bimbingan Perkawinan**

Keterlibatan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan merupakan bagian yang terpenting dari adanya pelaksanaan Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Keterlibatan pemahaman peserta dari proses pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah mengikuti pembelajaran modul dari berbagai materi yang diajarkan oleh fasilitator, yang diharapkan bagi peserta bimbingan perkawinan yang dapat memahami isi dari makna pemberian materi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaknakan oleh Kantor Urusan Agama. Pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan yang diharapkan untuk dapat memahami dan memperoleh referensi dari bimbingan perkawinan dalam menyongsong kehidupan berkeluarga, agar mampu mendidik keluarga yang harmonis dan mampu mengelolah permasalahan internal maupun eksternal yang ada didalam keluarga serta sebagai upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan tingginya angka perceraian.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang pelaksanaannya dilaksanakan empat kali dalam tahun 2021, pada tahun 2022 dilaksanakan sekali pada tanggal 1 sampai 2 maret yang selanjutnya masih dalam tahap

---

<sup>138</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 13 Januari 2022).

penyelenggaraan Binwin Catin dari Kementerian Agama Kota Malang. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dipengaruhi masalah anggaran penyelenggaraan yang pelaksanaan penyelenggaraannya dilaksanakan dari Kementerian Agama yang berada di Kabupaten/Kota. Sehingga pelaksanaan Binwin Catin tidak dapat dilaksanakan pada setiap pendaftar pernikahan yang ada di Kantor urusan Agama yang dipengaruhi masalah anggaran dalam penyelenggaraan Binwin Catin. Berikut ini data peserta pelaksanaan Binwin Catin pada tahun 2022:

**Tabel 4. 2 Peserta Binwin Catin Angkatan I KUA Blimbing Kota Malang**

No	Nama Peserta Binwin		Peserta Melaksanakan Binwin Catin
1.	P	Ayub Zulkifli	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Safira Ainunis	
2.	P	Milyas Raka Sahadi	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Desi Lailatul Amana	
3.	P	Takbir Maulana	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Isnaini Nur Azizah	
4.	P	Mohammad Fryko Ardiansah	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Kurnia Dianti	
5.	P	Yusrul Falah	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Failun Nisa	
6.	P	Deni Moes Dwi Prakoso	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Windi Anggia	
7.	P	Agus Kurniawan	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Siti Rodiyah	
8.	P	Nyoga Medha Chandra	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Suciana Maharani Budi	
9.	P	Dimas Nur Taufik	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Shelina Ariastri	
10.	P	Agung Prabowo	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Sekar Sari Ajeng Safitri	
11.	P	Muhammad Takdir	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Desi Priani Nofita Wulandari	
12.	P	Fitra Ferdian Yusuf	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Ayu Hanggarany Pradiptan	
13.	P	Adrian Soma Prabawa	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Imas Safitri Cahayawati	
14.	P	Ferid Misbakhul Usman	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin
	W	Veny Mauluddya	
15.	P	Saiful Anwar	Mengikuti pelaksanaan Binwin Catin

W	Riza Hidayatun Nisa	
---	---------------------	--

Peneliti mengambil data wawancara kepada peserta Binwin Catin yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan pada tahun 2022 dan data wawancara kepada peserta yang tidak mengikuti Binwin Catin pada tahun yang sama, yang belum terlaksana program dari Binwin Catin. Peneliti mengambil data wawancara kepada setiap peserta masing-masing tiga peserta yang mewakili data wawancara dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ditahun 2022 dan wawancara kepada tiga peserta yang belum melaksanakan bimbingan perkawinan di tahun 2022. Berikut beberapa data wawancara yang telah melaksanakan Binwin Catin ditahun 2022 sebagaimana diutarakan oleh pasangan Ayub Zulkifli.

*Pelaksanaan Binwin Catin yang di laksanakan selama dua hari mulai dari tanggal 1-2 Maret 2022. Menurut saya selaku peserta pelaksana Binwin Catin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing yang dapat memberikan kepada kami khususnya kepada keluarga kami dalam memberikan bimbingan perkawinan yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami mengenai banyak hal dalam berkeluarga, mulai dari bagaimana kita mengetahui hukum keluarga ataupun kewajiban sebagai suami istri, memberikan pemahaman dari cerita pengalaman dari fasilitator ataupun pengalaman dalam hal masalah-masalah keluarga dan menjadikan keluarga sakinah. Pelaksanaan ini penting dilaksanakan karna sebagai bekal pembelajaran sebelum menjalani bahtera rumah tangga yang sebenarnya.<sup>139</sup>*

Hal yang selaras disampaikan oleh pasangan Milyas Raka Sahadi sebagai berikut :

*Pentingnya pelaksanaan yang di selenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam hal ini, pelaksanaan bimbingan perkawinan. Yang memberikan pemahaman dan ajaran kepada calon menjadi keluarga, dalam berbagai pembelajaran mulai dari mengelolah konflik keluarga, nasehat-nasehat keluar dan menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penting diselenggarakan Binwin Catin ini karna sebagai pendidikan dan pemahaman bagi kami khususnya masyarakat yang tidak mengerti ilmu agama ataupun ilmu*

---

<sup>139</sup> Ayub Zulkifli, wawancara, Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 01 Maret 2022).

*keluarga dalam mendidik keluarga maupun menjadikan keluarga yang baik.*<sup>140</sup>

Hal yang selaras disampaikan oleh pasangan Takbir Maulana.

*Berawal kami mendaftar pernikahan yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Binwin Catin itu mas, dengan di suruh oleh pihak Kantor Urusan Agama Blimbing melalui Penghulu untuk mewajibkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan selama dua hari. Pada saat itu saya pribadi sebagai pekerja buruh pabrik mas, otomatis perlu ijin kepada atasan untuk meminta ijin libur kerja namun calon istri saya meminta agar menemani untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang untuk mengikuti kegiatan Binwin Catin. Dan alhamdulillah yang kami rasakan dari adanya bimbingan perkawinan ini kami lebih percaya diri, saling menanamkan komitmen yang berlandasan agama guna mempersiapkan sebagai suami istri dan jika nanti ada masalah kita bisa mengingat dari penyampaian Binwin Catin ini, yang di sampaikan oleh fasilitator untuk “jangan merebut benar pada pasangan kita, tetapi rebutan salah pada diri kita insaallah itu bisa melerai dari percecokan yang ada di keluarga”. Kami bersyukur mas, dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bisa mendidik keluarga kami nanti dengan sentuhan-sentuhan islami dan kita juga diberikan buku saku berupa buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan kepada fasilitator untuk dibaca secara mandiri kepada kami sebagai peserta Binwin Catin.*<sup>141</sup>

Data wawancara yang diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta yang telah melaksanakan Binwin Catin yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa perlunya pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai pembinaan calon keluarga, yang akan menjalani bahtera rumah tangga yang sebenarnya dengan adanya pembelajaran yang dapat memberikan referensi pengalaman, pembelajaran dan pemahaman mengenai pembelajaran keluarga dalam hal menjadikan keluarga menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Peraturan-peraturan yang ada didalam peraturan Binwin catin yang diputuskan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

---

<sup>140</sup> Milyas Raka Sahadi, *wawancara*, Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 01 Maret 2022)

<sup>141</sup> Takbir Maulana, *wawancara*, Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 14 Februari 2022).

Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang perlu digalakkan dan dikaji lebih mendalam mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan Binwin Catin kepada pihak Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan setiap adanya peserta pendaftar pernikahan agar mendapatkan bimbingan perkawinan sebelum menjalani bahtera rumah tangga yang sebenarnya.

Peneliti mengambil data wawancara dari peserta pendaftar perkawinan yang belum melaksanakan bimbingan perkawinan pada tahun ini tahun 2022, yang belum diselenggarakan dikarenakan belum cairnya anggaran pelaksanaan Binwin Catin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang merupakan pelaksanaan yang diberikan pembinaan mengenai bimbingan perkawinan yang berfungsi sebagai ketahanan keluarga dan sebagai upaya pengurangan tingginya angka perceraian yang terjadi dan menjadikan generasi keluarga yang unggul dan sehat. Berikut beberapa pernyataan dari hasil wawancara peneliti kepada pendaftar pernikahan di tahun 2022 yang belum melaksanakan Binwin Catin.

Sebagaimana yang diutarakan oleh pasangan calon pengantin Gelar Indras Woro.

*Dengan adanya pelaksanaan Binwin Catin yang diperuntukkan kepada peserta calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama bisa memberikan pembelajaran mengenai bimbingan keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Namun pelaksanaan Binwin Catin ini belum terlaksana sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam peraturan yang ada. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan pada saat melakukan pendaftaran pernikahan yang diberikan berupa nasehat-nasehat mengenai keluarga dan pemberian nasehat hanya sebentar mas, soalnya mengingat banyak yang melakukan pendaftaran pernikahan. Dari segi waktu pelaksanaan Binwin catin mungkin ada seseorang yang terhalang dengan waktu mas, seperti pekerjaan dan urusan lain. Namun jika dilaksanakan ini bersifat syarat pernikahan mungkin mau ngak mau kita mengikuti mas, tapi selama ini pelaksanaannya bimbingan perkawinan ini belum berjalan secara efektif.<sup>142</sup>*

---

<sup>142</sup> Gelar Indras Woro, wawancara, Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Februari 2022).

Pelaksanaan Binwin Catin belum familiar dikalangan masyarakat yang belum mengenal program-program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan bagi peserta pendaftar perkawinan yang ada pada setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota. Sebagaimana yang diutarakan oleh pasangan calon pengantin Ferdian Imanullah.

*Saya sebagai pekerja buruh pabrik mas, mungkin bermula dari kesibukan dengan pekerjaan saya sebagai pekerja buruh yang mempunyai jadwal bekerja secara shif dengan pekerja lain. Saya baru tahu mengenai adanya bimbingan perkawinan setelah mas bertanya mengenai Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang pesertanya berasal dari peserta calon pengantin yang melakukan pendaftaran pernikahan. Namun didalam pada saat mengurus pendaftaran tadi diberikan nasehat-nasehat keluarga yang bertujuan untuk menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah dan bisa memperkuat mental lahir batin. Bagi saya jika pelaksanaan ini terlaksana sesuai dengan apa yang ditetapkan bisa mendidik keluarga, apa lagi kayak saya mas hanya mengerti kerja dan bekerja mencari uang dan tidak mengerti isi dari keluarga serta sebelumnya keluarga yang mendidik keluarga menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah itu yang diharapkan pada setiap pasangan calon pengantin.*<sup>143</sup>

Hal yang selaras disampaikan oleh pasangan Kharis Izzul Sulthoni.

*Bimbingan perkawinan yang di berikan kepada pasangan calon pengantin yang mayoritas masyarakat kita ada yang memahami agama maupun tidak memahami begitu banyak seluk beluk mengenai menjadikan keluarga dalam pencapaian keluarga yang harmonis yang perlu untuk adanya pelaksanaan pendidikan pembinaan seperti bimbingan perkawinan yang mas sampaikan. Kami sebagai pasangan calon pengantin ini bersyukur jika ada pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang bisa memberi referensi mengenai kehidupan yang sebenarnya ialah keluarga. Pelaksanaan bimbingan yang di berikan kepada penghulu pada saat mengurus berkas hanya diberikan naseh-naset dalam berkeluarga mas, menggingat jika pelaksanaan binwin ini di terapkan di setiap pendaftar perkawinan maka bisa kewalahan pihak Kantor Urusan Agama yang bulan ini banyak yang melakukan pendaftaran perkawinan dan kami juga pengen cepat mas mengurus berkas-berkas perkawinan karna masih ada kesibukan masalah pekerjaan dan masalah mempersiapkan resepsi perkawinan mas.*<sup>144</sup>

<sup>143</sup> Ferdian Imanullah, wawancara, Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Februari 2022).

<sup>144</sup> Kharis Izzul Sulthoni, wawancara, Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 16 Februari 2022).

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi program-program unggulan yang sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan Binwin Catin yang tertera pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang mengatakan bahwa tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang membina bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai pendaftar perkawinan di KUA Blimbing yang berda di Kecamatan Kota Malang. Pelaksanaan Binwin Catin yang pelaksanaannya belum berjalan sesuai apa yang diharapkan kepada pihak penyelenggara maupun pihak pelaksana. Perlunya kerja sama dan duduk bersama instansi pemerintah dalam penanggulangan tigginya angka perceraian yang perlu solusi dan tindakan pemerintah sebagai upaya pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sa'rani.

*Binwin Catin yang mempunyai tujuan sebagai pembinaan calon pengantin yang diselenggarakan dan dianggarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Malang sebagai Kordinator yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Binwin Catin diwilayah kerjanya yang meliputi pelaksanaan anggaran dan pencapaian target Catin terbimbing. Pelaksanaan Binwin Catin yang selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana Binwin Catin Kantor urusan Agama yang berfungsi sebagai pelaksanaan Binwin Catin yang telah diselenggarakan dan di anggarkan pelaksanaannya oleh Kementerian Agama yang berada pada daerah tipologinya. Namun dalam hal pelaksanaan Binwin Catin yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah atau jumlah pendaftar pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama yang seharusnya dilaksanakan pada saat adanya jumlah peristiwa nikah. Akan tetapi penyelenggaraan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang turun yang digunakan sebagai pelaksanaan Binwin Catin. Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan selama tahun 2021 dilaksanakan empat kali Binwin Catin yang sesuai dengan anggaran yang turun dan pada tahun 2022 belum terlaksana pelaksanaan dari Binwin Catin yang di*



*pengaruhi oleh biaya anggaran dari penyelenggara ialah Kementerian Agama Kota Malang.*<sup>145</sup>

Pelaksanaan Binwin Catin perlu ada pembahasan dari berbagai lembaga pemerintah yang terkait dalam membina keluarga yang harmonis sebagai upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Sa'rani.

*Pelaksanaan Binwin Catin yang pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa aspek internal maupun eksternal, dan Binwin Catin salah satu wadah pemerintah dalam upaya penanganan tingginya kasus perceraian yang dapat menjadikan Program Binwin Catin sebagai pembinaan calon keluarga agar dapat menjadi keluarga yang harmonis dan dapat mengelolah konflik keluarga. Dengan mengetahui fungsi dan tujuan dari Binwin ini perlunya lembaga pemerintah yang bukan hanya dibebankan kepada KUA ataupun Kementerian Agama, Namun dilibatkan seluruh lembaga pemerintah dalam menangani tingginya kasus perceraian yang ada. Melalui lembaga pemerintah untuk duduk bersama dan mencari solusi dan tindakan untuk dilaksanakan dan diberlakukan Binwin Catin sebagai syarat pendaftaran pernikahan yang seluruh pendaftar calon pengantin dapat melaksanakan Binwin Catin. Melihat pada negara-negara besar lainnya yang melaksanakan Binwin Catin seperti Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) menyelenggarakan Binwin Catin selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) selama 3 bulan dengan 8 atau 10 kali pertemuan dan waktunya disesuaikan dengan waktu libur peserta.*<sup>146</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya yang belum maksimal, sehingga mempengaruhi pada tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya adanya tujuan dan pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin, dalam mempersiapkan generasi yang unggul dan upaya pemerintah dalam membendung tingginya dari tingkat perceraian yang terjadi pada saat ini.

---

<sup>145</sup> Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>146</sup> Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing**

Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi dengan beberapa kali pembaharuan dan pergantian baik istilah maupun Peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui putusan Kementerian Agama. Pada tahun 2009 bimbingan perkawinan yang di kenal dengan istilah “Suscatin” atau kursus calon pengantin. Yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang disebut dengan istilah Suscatin yang merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>147</sup>

Pada tahun 2013 perubahan atas regulasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Isi perubahan tersebut diantaranya memberikan cakupan yang lebih luas dalam pelaksanaan kursus pranikah dari sebelumnya 10 hari setelah mendaftar di KUA menjadi tidak dibatasi dan diberlakukan pada remaja usia nikah, serta waktu pelaksanaannya fleksibel.<sup>148</sup>

Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Isi peraturan yang berisikan bimbingan dengan tatap muka dan

---

<sup>147</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal 1 Ayat (2).

<sup>148</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Bab I Pendahuluan, Sub A. Latar Belakang.

bimbingan mandiri dan dilaksanakan selama 16 jam pembelajaran dan peserta Catin mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan sebagai bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>149</sup>

Regulasi peraturan-peraturan yang beberapa kali mengalami perubahan istilah maupun peraturan yang ditetapkan dan dijalankan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Yang selanjutnya ditetapkan dan diputuskan pada Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang merubah peraturan sebelumnya dalam Putusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan Kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>150</sup> Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang menggunakan banyak metode dalam pelaksanaannya seperti metode tatap muka, metode Virtual dan metode mandiri yang bertujuan sebagai akses kemudahan dalam pelaksanaan Binwin Catin. Bimbingan perkawinan yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka. Namun pada saat ini terjadi penyebaran virus corona yang pada saat ini penyebarannya sangat luas dan hampir melumpuhkan kegiatan maupun perekonomian masyarakat yang menyebabkan adanya pembaharuan pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tentang pelaksanaan Binwin Catin agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Pelaksanaan Binwin catin yang menjadi program pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara yang di selenggarakan pada Kementerian Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana Binwin Catin yang dilaksanakan pada Kantor

---

<sup>149</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bab II Penyelenggaraan, Huruf A, Angka 6.

<sup>150</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bab XI Angka 2.

Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan dan menganalisis Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Menjalankan bahtera rumah tangga tidak luput dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mengarungi perjalanan kehidupan berumah tangga yang perlu mempersiapkan mental lahir dan batin bagi calon pengantin. Persiapan mental dan materi pembelajaran mengenai pengalaman yang perlu dilakukan sebagai upaya pembekalan calon pengantin agar mempunyai referensi dalam urusan berkeluarga sebagai upaya pembekalan calon pengantin agar bisa mengelolah keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* dan bisa mengelolah konflik yang timbul di dalam keluarga melalui upaya pemerintah dari Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama melaksanakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang telah mendaftar sebagai peserta pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tipologi peserta. Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga harmonis serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian yang terus meningkat.<sup>151</sup>

Dari data kasus angka perceraian yang terjadi di Kota Malang baik kasus cerai talak maupun cerai gugat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data di Pengadilan Agama Malang Kelas IA pada tahun 2020 mencatat 2.450 laporan perkara yang masuk, terdiri dari Cerai Talak 704 perkara dan Cerai Gugat 1.746 perkara. Dari data perkara yang masuk Pengadilan Agama Malang Kelas IA telah memutus Cerai Talak sebanyak 635 perkara dan Cerai Gugat 1.600 perkara, dengan

---

<sup>151</sup> Komisi Anjuran Keluarga KAJ. Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Obor, 2018. Hlm,14.

total keseluruhan 2.235 perkara yang diputus Cerai. Sedangkan pada tahun 2021 mencatat 2.674 laporan perkara yang masuk, terdiri dari Cerai Talak 700 perkara dan Cerai Gugat 1.974 perkara. Dari data perkara yang masuk Pengadilan Agama Malang Kelas IA telah memutus Cerai Talak sebanyak 621 perkara dan Cerai Gugat 1.736 perkara, dengan total keseluruhan 2.357 perkara yang diputus Cerai. Faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perselisihan yang terus menerus, masalah ekonomi dan meninggalkan satu pihak yang diungkapkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Kelas IA Drs. Chafidz Syafuddin.<sup>152</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama. Yang menjadi argumen tersendiri akan pentingnya Binwin catin, khususnya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang melihat tingginya kasus data perceraian. Yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang ada didalam keluarga. Pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diharapkan dapat menekan angka perceraian sehingga pasutri terbekali dengan ilmu-ilmu dasar pernikahan dan tidak mudah mengambil langkah untuk bercerai.<sup>153</sup> Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 bahwa, peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warhmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>154</sup> Serta yang selaras dengan ditetapkan peraturan Binwin Catin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 bahwa, dengan adanya Binwin Catin yang dapat

---

<sup>152</sup> <https://www.malangtimes.com/baca/75759/20220111/182700/selama-dua-tahun-angka-perceraian-di-malang-mencapai-4-592-perkara>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>153</sup> Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) hlm.7.

<sup>154</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Pasal 2.

memberikan bekal pengetahuan dan kerampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.<sup>155</sup>

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi program Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan ataupun Kota sebagai pelaksana dari Binwin Catin. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.<sup>156</sup> Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan atau kota yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pelayanan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan tingginya angka perceraian. Melalui pelaksanaan Binwin Catin yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai upaya pemerintah dalam membina calon keluarga yang diajarkan materi terkait manajemen konflik, psikologi pasangan dan diberi wawasan terkait hukum pernikahan. Sehingga dapat meminimalisir dari kasus perceraian, sehingga jika terjadi konflik, mereka dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh.<sup>157</sup>

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang belum sepenuhnya terlaksana pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hasil penelitian yang lain menunjukkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman belum berjalan sesuai peraturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara,

---

<sup>155</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I A. Latar Belakang.

<sup>156</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I B. Tujuan, Angka 1.

<sup>157</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 24 Januari 2022

ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara.<sup>158</sup> Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang juga masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Faktor yang utama yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan ialah faktor anggaran yang dianggarkan oleh penyelenggara yaitu dari Kementerian Agama Kota Malang. Yang menyelenggarakan bimbingan perkawinan pada tahun 2021 menyelenggarakan bimbingan perkawinan 4 kali pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Kordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Binwin Catin di wilayah kerjanya meliputi pelaksanaan anggaran dan pencapaian target catin terbimbing.<sup>159</sup> Namun upaya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tetap dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dengan memanfaatkan waktu pendaftaran pernikahan dengan memberikan nasehat-nasehat arahan bimbingan kepada calon pengantin, meskipun pelaksanaan ini belum berjalan secara efektif namun tetap ada upaya KUA dalam membina calon keluarga sambil menunggu adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan dari Kementerian Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.<sup>160</sup>

Pranata yang ada didalam struktur hukum sebagai salah satu elemen dasar dan jelas dari sitem hukum. Yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta penyelenggara dan pelaksanaanya.<sup>161</sup> Permasalahan yang timbul dari struktur hukum yang belum sepenuhnya menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai wadah penyelenggara ataupun

---

<sup>158</sup> Anisa Rahmawati, *Efektifitas pelaksanaan Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kemenrian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018), h.8

<sup>159</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab IV A. Koordinator, Angka 2.

<sup>160</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

<sup>161</sup> Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

sebagai pelaksana dari program Binwin Catin yang mampu memberikan wadah kepada masyarakat untuk membina dalam menjadikan keluarga yang harmonis yang mampu mengelolah konflik yang ada dalam urusan keluarga. Dan juga menjadi tugas dan tanggung jawab kepada seleruh pihak yang mempunyai tugas dan fungsi bersama dalam mengkaji dan melihat data yang sangat tinggi kasus perceraian yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Kota Malang yang perlu adanya suatu wadah bagi masyarakat dalam membina keluarga. Wadah pembinaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui bimbingan perkawinan. Dan harus dijalankan sebagai upaya pembendungan perceraian dengan melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Peraturan yang menjadi ketetapan Binwin Catin yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 yang menjadi ketetapan pada seluruh pranata sistem hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota. Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>162</sup> Kehadirannya Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas layanan dan bimbingan masyarakat islam sesuai wilayah kerjanya.

Merubah sesuatu yang bergejolak yang menjadi tenang dan sakinah tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sakinah bersifat fluktuatif. Jadi dibutuhkan ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh pasutri serta dibutuhkan kematangan jiwa dan spiritual. Dalam hal ini setidaknya pasutri sebelum melaksanakan pernikahan harus terbekali dengan ilmu dasar pernikahan baik dari sisi agama, hukum, psikologi, dan kesehatan. Setidaknya pasutri mengetahui langkah awal yang harus ditempuh jika terjadi gejolak dalam rumah tangga.

---

<sup>162</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab I Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Pasal 1 ayat (1).



Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>163</sup>

Terdapat 3 kunci yang diisyaratkan Allah SWT untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah mawaddah dan rahmah*. Ulama<sup>163</sup> Tafsir menyatakan *al-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana *sakinah* akan timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi atau *al-mawaddah*, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Setelah terjadinya *sakinah* dan *mawaddah* maka muncul *al-Ramah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>164</sup>

Dapat diambil kesimpulan, agar esensi pernikahan tetap agung, suci, sakral serta pentingnya bagi calon pasutri memiliki bekal dalam membangun ketahanan keluarga yang bahagia *sakinah* sesuai dengan tuntutan Agama Islam, maka Binwin Catin perlu dimaksimalkan dalam penyelenggaraannya dan pelaksanaannya, sebagaimana yang telah diupayakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.

<sup>163</sup> Al-Qur'an, 30:21

<sup>164</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) 1330.

## 2. Sarana Prasarana Pembelajaran Bimbingan Perkawinan

Sarana prasarana Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi faktor pendukung dari terselenggaranya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Menyiapkan tempat pelaksana serta perlengkapan Binwin Catin yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.<sup>165</sup> Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang menyediakan mulai dari terselenggaranya penyelenggaraan bimbingan perkawinan sampai dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam membina keluarga, bagi peserta yang mendaftar perkawinan yang diberikan pembinaan, melalui program Binwin Catin. Fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Blimbing yang sudah semuanya tersedia secara menyeluruh. Namun hal ini tetap menjadi upaya bagi penyelenggara untuk menyiapkan fasilitas yang memadai dalam memberikan kenyamanan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Upaya yang dilakukan dengan menggunakan gedung pemerintahan atau fasilitas umum yang bisa memberikan pelayanan yang layak terhadap peserta pelaksana bimbingan perkawinan dan juga melihat jumlah kuota yang ada jika kuota 15 orang maka pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor tidak memerlukan peminjaman tempat diluar.<sup>166</sup>

Ketersediaan sarana prasarana bukan hanya dilihat dari segi fasilitas yang lengkap namun dilihat dari segi ketersediaanya tenaga struktural yang memadai dan fasilitas yang *up to date* dalam menjalankan proses berlangsungnya pelaksanaan Binwin Catin. Sistem hukum yang didalamnya terdapat Struktur Hukum yang berfungsi sebagai salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum. Struktur hukum yang menjadi bagian dari terselenggaranya bimbingan perkawinan dan sampai terlaksananya bimbingan perkawinan yang diharapkan mempunyai hasil

---

<sup>165</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab IV B. Pelaksana, Angka 2.

<sup>166</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

yang optimal setelah adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan. Struktur hukum yang berupa Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai penyelenggara dari pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai dari sarana pembelajaran dan tenaga struktural yang melaksanakan Binwin Catin.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi lika liku mulai dari penyelenggaraan anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan dan juga kepada sarana prasarana pembelajaran dalam berlangsungnya proses pelaksanaan Binwin Catin. Ketersedianya sarana yang memadai yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan publik dalam hal ini pelaksanaan bimbingan perkawinan yang cepat, tepat, efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi calon pengantin Binwin. Sarana dan prasarana yang memberikan fasilitas yang lengkap dan *up to de* baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan sebagai perumusan, pemberlakuan dan penegakan hukum atau pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan.<sup>167</sup> Pada pembahasan ini, bukan hanya membahas dari faktor segi fasilitas yang berupa tempat, sarana pembelajaran. Namun melihat juga pada segi Struktur hukum sebagai pelaksana yang ada pada tenaga struktural yang profesional yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat islam dalam melakukan pembinaan dengan melakukan Binwin Catin secara optimal. Yang sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang menegaskan bahwa:

“Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.”<sup>168</sup>

Peraturan ini sudah secara terang di jelaskan dan menjadi ketetapan oleh setiap pelaksana yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

<sup>167</sup> Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol”, 153.

<sup>168</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 16 Ayat (1).

pelayanan masyarakat islam dengan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Dan sebagai upaya pemerintah dengan terlaksana bimbingan perkawinan yang mampu membendung dari data angka perceraian yang sangat tinggi melalui pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan sesuai dengan peraturannya yang sudah ditetapkan.

Upaya dalam pembenahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan mulai dari tenaga fasilitas yang digunakan dan tenaga struktural yang profesional sehingga memperoleh pelaksanaan yang efektif dan optimal dalam pelaksanaan Binwin Catin. Terutama pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang harus berupaya dengan bekerja keras sebagai tenaga struktural dalam pelayanan masyarakat dan program pembinaan keluarga harmonis serta sebagai upaya penanggulangan tingginya angka perceraian dengan melalui pelaksanaan Binwin Catin.

### **3. Modul dan Metode Bimbingan Perkawinan**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan agar mencapai hasil yang maksimal dan optimal perlu memerlukan rujukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menyampaikan materi kepada peserta dan menggunakan metode yang sesuai agar peserta yang dibimbing tidak jenuh dan mempunyai respon balik antara fasilitator dengan peserta bimbingan perkawinan. Modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Binwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi fasilitator dan peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>169</sup> Modul yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang digunakan oleh fasilitator berupa buku khusus bimbingan perkawinan yang digunakan oleh fasilitator berupa Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Modul yang digunakan pada saat bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang menggunakan modul yang sesuai dengan

---

<sup>169</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab II Ketentuan Umum, Angka 1 Huruf i.

peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama berupa Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.<sup>170</sup>

Modul atau materi mengenai bimbingan perkawinan yang diampu oleh fasilitator yang diajarkan kepada peserta Binwin Catin yang berfungsi sebagai panduan bahan ajar fasilitator yang disampaikan kepada peserta bimbingan perkawinan yang mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kota. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.<sup>171</sup> Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang menggunakan Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan menjadi rujukan setiap pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Fasilitator.

Peraturan yang sudah ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sudah ditetapkan mulai dari pelaksanaannya, modul yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama dan metode penyampaian materi yang digunakan. Pada pelaksanaan bimbingan perkawinan peserta diberikan materi yang berupa materi pokok dan materi pelengkap. Sesuai dengan pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

a. Materi pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi:

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 2) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);

---

<sup>170</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 15 Januari 2022

<sup>171</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab V Modul Huruf B, Angka 1.

- 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

b. Materi pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari:

- 1) Pretest, pengenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit
- 2) Refleksi, Evaluasi dan Tes Pemahaman Binwin Catin selama-lamanya 60 menit.<sup>172</sup>

Upaya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di berikan kepada peserta bimbingan perkawinan untuk memberikan materi pemahaman dalam berkeluarga seperti mengajarkan dalam membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelolah dinamika perkawinan, kesehatan keluarga dan menjadikan generasi yang berkualitas.<sup>173</sup>

Pelaksanaan Binwin Catin juga memberikan modul yang berupa bacaan mandiri yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan yang memperoleh buku bacaan mandiri. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Binwin Catin adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah, bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Kementerian Agama.<sup>174</sup> Peserta mendapatkan bimbingan perkawinan melalui fasilitator dalam pelaksanaan Binwin Catin dan peserta juga dibekali dengan buku Bacaan Mandiri yang diberikan kepada setiap pasangan peserta bimbingan

---

<sup>172</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab V Huruf B, Angka 5.

<sup>173</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 15 Januari 2022

<sup>174</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab V Huruf C, Angka 2.

perkawinan. Upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan bimbingan perkawinan mulai dari fasilitator dan modul yang diberikan kepada fasilitator dan bacaan mandiri kepada peserta agar memperoleh hasil bimbingan perkawinan yang optimal dalam pelaksanaannya dan dipahami oleh peserta Binwin Catin. Yang diharapkan sebagai upaya pemerintah dengan adanya Binwin Catin dapat menanggulangi angka perceraian dengan melaksanakan pembinaan kepada calon keluarga.

Peraturan yang ada sebelumnya pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 yang menyediakan 2 metode diantaranya Metode Bimbingan Tatap Muka dan Metode Bimbingan Mandiri.<sup>175</sup> Peraturan ini tidak sesuai dengan kondisi penyebaran *virus corona* yang menyebabkan perlunya penambahan berbagai metode dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan agar tetap terlaksana Binwin Catin. Peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 yang memberikan alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Binwin Catin secara utuh dan lengkap. Yang menyediakan beberapa Metode Binwin Catin yang diantaranya ialah:

- a. Metode tatap muka atau disebut juga dengan Binwin Tatap Muka;
- b. Metode virtual atau disebut juga dengan Binwin Virtual;
- c. Metode mandiri atau disebut juga dengan Binwin Mandiri.<sup>176</sup>

Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang masih belum maksimal pelaksanaannya Binwin Catin meskipun Dirjen Bimas Islam membuat berbagai metode pelaksanaan Binwin Catin agar terlaksana, namun faktor yang utama masalah anggaran penyelenggaraan Binwin Catin masih terkedala sehingga belum terlaksana secara maksimal dari Binwin Catin, dan

---

<sup>175</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bab II Penyelenggaraan.

<sup>176</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189..., Bab VI Pelaksanaan Binwin Catin, Huruf B, Angka 4.

berbagai faktor masyarakat yang kurang mendukung dari pelaksanaan Binwin Catin yang melalui metode Virtual atau pun metode lain, yang menjadi faktor utama ialah program Binwin Catin bukan menjadi syarat pendaftaran perkawinan, jika disyaratkan sebagai syarat pendaftaran perkawinan otomatis kita selaku KUA mewajibkan dengan adanya peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>177</sup>

Metodologi yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran secara benar, efisien dan efektif. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh metodologi yang bagus, maka hasil proses Binwin Catin tidak akan mencapai hasil maksimal. Dengan demikian fasilitator memberikan metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam Binwin Catin adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan yang memberikan adanya respon antara peserta dan fasilitator supaya pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak formal dan bisa dipahami bagi peserta Binwin Catin.<sup>178</sup>

#### **4. Fasilitator Bimbingan Perkawinan**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang di selenggarakan dari Kementerian Agama Kota Malang dan sebagai pelaksana bimbingan perkawinan berasal dari Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan melalui anggaran yang sudah dianggarkan dari Kementerian Agama. Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing yang pelaksanaannya dilaksanakan 4 kali dalam setahun pada tahun 2021. Yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang turun dari Kementerian Agama Kota Malang. Sama halnya dengan kehadiran fasilitator Binwin Catin yang didatangkan dari Kementerian Agama sebagai pelaksana

---

<sup>177</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Januari 2022).

<sup>178</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Januari 2022).



fasilitator bimbingan perkawinan bagi peserta perkawinan yang dilaksanakan jika anggaran yang diselenggarakan dari Kementerian Agama terealisasi. Fasilitator Binwin Catin yang selanjutnya disebut dengan fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan fasilitasi Binwin Catin.<sup>179</sup>

Fasilitator yang memberikan bimbingan perkawinan yang berkompeten didalam bidangnya sebagai fasilitator yang terbukti dengan adanya sertifikat sebagai fasilitator. Fasilitator yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis atau Pelatihan Fasilitator Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.<sup>180</sup> Kementerian Agama memberlakukannya fasilitator yang sudah mempunyai sertifikat bimbingan teknis Binwin Catin agar peserta yang dibimbing oleh fasilitator mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan Binwin Catin yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang yang melaksanakan Binwin Catin 4 kali di tahun 2021 dan ditahun 2022 melaksanakan 1 kali pada bulan maret upaya pelaksanaan Binwin Catin tetap diupayakan. Yang terkedala dengan anggaran yang ada. Argumen ini menjadi pijakan bagi Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan inisiatif dari pelaksana perkawinan atau penghulu untuk melakukan bimbingan perkawinan melalui penyampaian nasehat-nasehat kepada calon pengantin pada saat melakukan pendaftaran perkawinan.<sup>181</sup>

Upaya Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang diberikan beban dalam melaksanakan urusan administrasi birokrasi mulai dari pencatatan

---

<sup>179</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab V

<sup>180</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab IV Huruf C Angka 3.

<sup>181</sup> Tikno, *wawancara*, Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), (Malang, 20 Januari 2022).

pernikahan, pembinaan, urusan perceraian dan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Yang harus siap melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam diwilayah kerjanya.<sup>182</sup> Pemerintah dalam masalah ini harus ada solusi dan tindakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memberikan upaya penanggulangan dari angka perceraian melalui Binwin Catin.

#### **5. Keterlibatan Peserta dan Pelaksana Bimbingan Perkawinan**

Pencapaian pelaksanaan bimbingan perkawinan bukan hanya dilihat dari proses terlaksananya bimbingan perkawinan. Namun tetap mengupayakan pencapaian dan hasil dari pemahaman peserta selama mengikuti bimbingan perkawinan. Yang dapat memberikan dampak terhadap peserta bimbingan perkawinan terhadap pemahaman dalam menjadikan keluarga yang harmonis, membangun landasan keluarga sakinah, mampu mengelola konflik dalam keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan menjadikan generasi yang berkualitas.<sup>183</sup> Melalui pelaksanaan Binwin Catin yang dibina oleh fasilitator yang mempunyai pengalaman yang luas dan telah mengikuti pelatihan bimbingan teknis fasilitator Binwin Catin yang diupayakan dapat membina peserta calon pengantin kearah positif dalam menghadapi problem yang ada didalam keluarga. Adapun manfaat dari mengikuti bimbingan perkawinan yang menjadikan kepercayaan diri masing-masing peserta meningkat disebabkan telah menelaah berbagai materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, pemenuhan kebutuhan hidup berkeluarga, tercapainya kesehatan reproduksi, serta mampu memanajemen dinamika keluarga, dan mengelola konflik,

---

<sup>182</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 2.

<sup>183</sup> Bacaan Mandiri Calon Pengantin, "Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah" Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021.

mencetak generasi yang unggul, dan mampu mempertahankan proteksi keluarga serta mempersiapkan mental yang matang dalam berkeluarga.<sup>184</sup>

Keterlibatan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan merupakan bagian yang terpenting dari adanya pelaksanaan Binwin Catin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Keterlibatan pemahaman peserta dari proses pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah mengikuti pembelajaran modul dari berbagai materi yang diajarkan oleh fasilitator, yang diharapkan bagi peserta bimbingan perkawinan yang dapat memahami isi dari makna pemberian materi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dan mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.<sup>185</sup> Pemahaman peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan yang diharapkan untuk memahami dan memperoleh referensi dari bimbingan perkawinan dalam menyongsong kehidupan berkeluarga, agar mampu mendidik keluarga yang harmonis dan mampu mengelolah permasalahan internal maupun eksternal yang ada didalam keluarga serta sebagai upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan tingginya angka perceraian.

Data dari yang diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta yang telah mengikuti Binwin catin dari Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Sebagai Pelaksana dari program Binwin Catin yang di laksanakan selama dua hari mulai dari tanggal 01-02 Maret 2022. Yang memberikan banyak manfaat bagi peserta seperti kami yang mempersiapkan bekal dalam berkeluarga, mulai dari bagaimana kita mengetahui hukum keluarga ataupun kewajiban sebagai suami istri, memberikan pemahaman dari cerita pengalaman dari fasilitator ataupun pengalaman dalam hal

---

<sup>184</sup> Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2018).

<sup>185</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Januari 2022).

masalah-masalah keluarga dan menjadikan keluarga sakinah yang pelaksanaan ini penting dilaksanakan karna sebagai bekal pembelajaran sebelum menjalani bahtera rumah tangga yang sebenarnya.<sup>186</sup> Adanya keuntungan yang dirasakan oleh peserta, yang telah mengikuti bimbingan perkawinan dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sebenarnya.

Kehadirannya dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang direspon baik terhadap peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan yang menjadikan solusi dan referensi bagi keluarga setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Upaya adanya bimbingan perkawinan ini, yang mampu memberikan pemahaman mengenai seluk-beluk yang ada dalam keluarga dan sebagai upaya penanggulangan tingginya angka perceraian serta menjadikan generasi keluarga yang sehat dan berkualitas.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang pelaksanaannya belum terlaksana secara efektif. Pada tahun 2022 terlaksana 1 kali namun upaya ini terus diupayakan dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dari data wawancara peserta yang belum mengikuti bimbingan perkawinan yang mempunyai argumen mengenai bimbingan perkawinan mulai dari terkendala oleh waktu, sibuk dengan pekerjaannya dan masalah belum mengetahui dari adanya program Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang dalam hal pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan oleh peserta pendaftar perkawinan. pelaksanaan Binwin Catin yang diperuntukkan kepada peserta calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama bisa memberikan pembelajaran mengenai bimbingan keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Namun pelaksanaan Binwin Catin ini belum terlaksana sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam peraturan yang ada sehingga pelaksanaan bimbingan dilaksanakan pada saat melakukan pendaftaran pernikahan yang diberikan berupa nasehat-nasehat mengenai

---

<sup>186</sup> Ahmad Faisol, *wawancara*, Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang 10 Februari 2022).

keluarga dan pemberian nasehat hanya sebentar, mengingat banyak yang melakukan pendaftaran pernikahan. Dari segi waktu pelaksanaan Binwin catin mungkin ada seseorang yang terhalang dengan waktu, seperti pekerjaan dan urusan lain, namun jika dilaksanakan ini bersifat syarat pendaftaran pernikahan mau ngak mau kita mengikuti, tapi selama ini pelaksanaannya bimbingan perkawinan ini belum berjalan secara efektif dan masyarakat belum banyak mengetahui adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi peserta pendaftar perkawinan.<sup>187</sup> Berbagai argumen dari data wawancara mulai dari peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan sampai dengan peserta yang belum mengikuti bimbingan perkawinan perkawinan. Yang inti dari argumen ini merupakan masih kurangnya sosialisasi Kantor Urusan Agama maupun penyuluh dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bimbingan perkawinan bagi peserta yang mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

Binwin Catin yang mempunyai tujuan sebagai pembinaan calon pengantin yang diselenggarakan dan dianggarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Malang sebagai Kordinator yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Binwin Catin diwilayah kerjanya yang meliputi pelaksanaan anggaran dan pencapaian target Catin terbimbing. Pelaksanaan Binwin Catin yang selanjutnya dilaksanakan oleh pelaksana Binwin Catin Kantor urusan Agama yang berfungsi sebagai pelaksanaan Binwin Catin yang telah diselenggarakan dan di anggarkan pelaksanaannya oleh Kementerian Agama yang berada pada daerah tipologinya.<sup>188</sup> Namun dalam hal pelaksanaan Binwin Catin yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

---

<sup>187</sup> Agus Wandu, *wawancara*, Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 15 Februari 2022).

<sup>188</sup> Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, (Malang, 10 Januari 2022).

jumlah peristiwa nikah atau jumlah pendaftar pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama yang seharusnya dilaksanakan pada saat adanya jumlah peristiwa nikah. Akan tetapi penyelenggaraan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang turun yang digunakan sebagai pelaksanaan Binwin Catin. Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan selama tahun 2021 dilaksanakan empat kali Binwin Catin yang sesuai dengan anggaran yang turun dan pada tahun 2022 terlaksana sekali, namun upaya terus diupayakan dalam pelaksanaan Binwin Catin.

**B. Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Binwin Catin) yang dilaksanakan di berbagai Kantor Urusan Agama pada tingkatan Kecamatan/Kota yang secara umum belum maksimal pelaksanaannya. Yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan pada setiap peserta pendaftaran peristiwa nikah yang berada pada tipologinya.<sup>189</sup> Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang tidak hanya dilihat dari sisi Kesadaran Hukum Masyarakatnya. Tetapi harus dilihat dan dikaji secara Komprehensif pada semua aspek yang terlibat di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berada pada ruang lingkup pelaksanaan Sistem Hukumnya.

Analisis Efektifitas hukum yang berdsarkan pada analisis Sistem Hukum menurut Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman, seorang Profesor dibidang hukum, Sejarawan pakar sejarah America, dan Penulis Produktif. Yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan tiga komponen Sistem Hukum, yakni Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal*

---

<sup>189</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab IV Pengorganisasian Huruf A Angka 3.

*Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat.<sup>190</sup> Komponen sistem hukum yang disusun secara substantif, yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, serta tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran menjalankan sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dalam melihat Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tentang Binwin Catin di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. ialah sebagai berikut:

### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang memaknai Sistem Hukum sebagai (*Legal System*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).<sup>191</sup> Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga komponen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya yang saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Sistem Hukum dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Yang dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman dalam melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum mulai dari Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut penyelenggara (Kementerian Agama Kota Malang), pelaksana (KUA Blimbing Kota Malang), dan tenaga struktural pelaksana Binwin Catin, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi

---

<sup>190</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

<sup>191</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

perangkat perundang-undangan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Binwin Catin, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat atau peserta pendaftar perkawinan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Binwin Catin.

Teori Lawrence M Friedman yang menganalisis Struktur Hukum sebagai komponen didalam sistem hukum yang menyatakan:

*“...its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action.”*<sup>192</sup>

Struktur hukum merupakan kerangka, batang tubuh dan bentuk dasar dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif ditata, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal Structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

*Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system* (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.<sup>193</sup> Struktur hukum yang didalamnya terdapat berbagai unsur tenaga struktural dalam

---

<sup>192</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 5.

<sup>193</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.



menjalankan tugas dan fungsinya sebagai elemen dasar sebagai pelaksanaan dalam sistem hukum.

Struktur hukum (*Legal Structure*), dalam kaitannya yang terletak pada pelaksanaan Binwin Catin yang melihat susunan struktur hukum yang berada di pemerintahan sebagai tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia terdiri dari tiga lembaga besar yaitu; *pertama*, lembaga eksekutif yang mencakup presiden, wakil presiden dan kabinet/kementeriannya sebagai pelaksanaan sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang termasuk lembaga eksekutif dalam Binwin Catin yang berupa Kementerian Agama dan Sub Direktorat. *Kedua*, lembaga legislatif yang mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar yang beranggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang termasuk dalam kaitannya Binwin Catin ialah Kementerian Agama dengan melalui Sub Direktorat yang ada di dalamnya seperti Dirjen Bimas Islam yang membuat peraturan dalam urusan islam. *Ketiga*, lembaga yudikatif yang didalamnya adalah Mahkamah Agung (MA) yang mempunyai sistem tertinggi dalam tatanan peradilan di Indonesia. Lembaga yudikatif berupa Pengadilan Agama (PA) yang sudah disatu atapkan dibawah Mahkamah agung dan eksistensinya sudah disejajarkan dengan pengadilan umum lainnya. Seperti pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan militer dan pengadilan agama.<sup>194</sup> Yang dipetakkan guna mempermudah dalam melihat sistem hukum (*Legal Structure*) yang ada di Indonesia dalam kaitannya tatanan sistem hukum dalam pelaksanaan Binwin Catin yang memaparkan pemetakan dalam tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelaksanaan Binwin Catin yang dianggap belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tujuan pemerintah dengan adanya Binwin Catin sebagai upaya penanggulangan dari tingginya angka perceraian yang ada di Kota

---

<sup>194</sup> Sumber ini terdapat pada <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?> (diakses pada 27 Februari 2022, pukul 06.57 wib).

Malang dan umumnya di Indonesia yang harus dijalankan bersama-sama seluruh pranata sistem hukum yang terkait didalamnya.

Pelaksanaan Binwin Catin yang menjadi program pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara yang di selenggarakan pada Kementerian Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana Binwin Catin yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Yang mengkaji bagaimana pelaksanaan Binwin Catin, yang dianalisis melalui Teori Lawrence M Friedman dengan melihat pelaksanaan tugas dan fungsi sistem hukum melalui Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam hal ini, KUA Blimbing Kota Malang dalam menjalankan bimbingan perkawinan bagi peserta pendaftar perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi program Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan ataupun Kota sebagai pelaksana dari Binwin Catin. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.<sup>195</sup> Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan atau kota yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pelayanan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan tingginya angka perceraian. Melalui pelaksanaan Binwin Catin yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai upaya pemerintah dalam membina calon keluarga yang diajarkan materi terkait manajemen konflik, psikologi pasangan dan diberi wawasan terkait hukum pernikahan. Sehingga dapat meminimalisir dari kasus perceraian, sehingga jika terjadi konflik, mereka dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I B. Tujuan, Angka 1.

<sup>196</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 24 Januari 2022).

Binwin Catin yang sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 belum maksimal pelaksanaannya. Yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Faktor internal yang berada didalam instansi, sebagai penggerak dari sistem hukum yang terletak pada penyelenggara Binwin Catin yaitu Kementerian Agama Kota Malang dan pelaksanaan Binwin Catin sebagai ujung tombak yaitu Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang. Sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan Binwin Catin diantaranya yaitu; *pertama*, anggaran penyelenggaraan yang menjadi pelaksanaan Binwin Catin belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kordinator yang berfungsi sebagai penyelenggara Binwin Catin yang berasal dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Binwin Catin diwilayah kerjanya seperti pelaksanaan anggaran, dan pencapaian tarjet Catin terbimbing.<sup>197</sup> Lebih bekerja keras dalam pencapaian tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Binwin Catin. *Kedua*, perlunya pelaksanaan sosialisasi kepada pelaksana yaitu KUA Blimbing Kota Malang terhadap bimbingan perkawinan terhadap masyarakat guna melakukan pengetahuan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dan manfaat dari pelaksanaan bimbingan pekawinan calon pengantin. Upaya yang dilakukan oleh KUA Blimbing Kota Malang melakukan bimbingan perkawinan pada saat peserta menyetorkan berkas perkawinan yang selanjutnya memberikan materi nasehat-nasehat perkawinan terhadap peserta pendaftar perkawinan yang pelaksanaan disesuaikan dengan jumlah pendaftar perkawinan.<sup>198</sup> Yang selanjutnya di pengaruhi oleh faktor eksternal yang datang dari luar seperti masyarakat yang belum memahami dan sulit untuk melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan dalih sibuk dengan pekerjaan. Masalah ini tentunya yang dipengaruhi kepada

---

<sup>197</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab VI Pengorganisasian, Huruf B Angka 2

<sup>198</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 24 Januari 2022).

peraturan yang ditetapkan masih berupa peraturan Binwin Catin dan belum menjadi syarat kewajiban pendaftaran perkawinan.<sup>199</sup>

Struktur hukum (*Legal System*) sebagai sistem hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pranata sistem hukum yang menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan Dirjen Bimas Islam sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Pada teori sistem hukum Lawrence M Friedman yang menganalisis sistem hukum yang menjalankan tugas sebagai pelaksana dari sistem hukum agar peraturan yang sudah ditetapkan untuk dijalankan sesuai dengan fungsinya.

## 2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen selanjutnya pada Teori Lawrence M Friedman yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas sistem hukum yaitu Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem.<sup>200</sup> Sebagai sistem hukum substantial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) atau yang tertulis (*law books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Kontinental (*Civil Law system*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi, dan juga menganut sistem peraturan Anglo Saxon (*Common Law System*) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi

---

<sup>199</sup> H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, (Malang, 24 Januari 2022).

<sup>200</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*. 17

dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.<sup>201</sup> Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) “tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perubahan dilakukan”.<sup>202</sup>

Sistem hukum yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan Binwin Catin dan menjadi dasar hukum yang berupa Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertera pada Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>203</sup> Dan diperkuat dengan sistem hukum pada Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang menghasilkan prodak hukum yang menjadi dasar adanya pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang dilahirkan dari Institusi Kementerian Agama yang berada dalam sistem hukum yang dijadikan dasar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Yang berupa Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yang berupa Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut sebagai Binwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian

---

<sup>201</sup> Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.hlm.73

<sup>202</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 Ayat (1).

<sup>203</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat diwilayah kerjanya.<sup>204</sup>

Peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam mengalami pasang surut regulasi bimbingan perkawinan dengan beberapa kali pembaharuan dan pergantian baik istilah maupun isi dari peraturan yang ditetapkan. Sistem hukum yang berada pada substansi hukum (*Legal Substance*) di Indonesia yang menghasilkan peraturan dan mengalami perubahan mulai dari perubahan atas peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, perubahan atas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, perubahan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, dan sistem hukum yang berlaku pada saat ini ialah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

Perubahan peraturan pada setiap isi dan kebijakan yang terdapat pada setiap peraturan yang di tetapkan Kementerian Agama pada peraturan Binwin Catin. Yang mengalami perubahan dari segi proses kebijakan pelaksanaan mulai dari *pertama*, sarana pembelajaran; sarana penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang mengalami perubahan seperti silabus, modul dalam ketentuan materi pembelajaran, dan fasilitator/narasumber *kedua*, materi dan metode; perubahan atas pengelompokan materi Binwin Catin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang yang saat ini di persingkat dalam pelaksanaannya, *ketiga*, segi waktu pelaksanaan; waktu pelaksanaan pada saat ini lebih panjang dari pada peraturan sebelumnya hanya 10 hari setelah pendaftaran pernikahan, yang saat ini pelaksanaannya lebih panjang yang memanfaatkan waktu 90 hari pendaftaran perkawinan agar

---

<sup>204</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab II Angka 1.

peserta pendaftar mendapatkan bimbingan perkawinan, *keempat*, segi efektifitasnya peraturan; peraturan yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi pelaksanaannya mulai dari memperbanyak metode pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti metode tatap muka, metode mandiri dan metode virtual yang mempermudah pelaksanaan bimbingan perkawinan pada saat ini dengan kondisi penyebaran *Virus Corona* yang melanda seluruh dunia. Dengan demikian diterbitkan peraturan terbaru dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang menerbitkan peraturan terbarunya pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 yang mempunyai fungsi sama dalam peraturan sebelumnya dan mengalami perbedaan pada sistem pelaksanaannya, modul, metode, dan kebijakan lain yang lebih terarah dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Upaya mengurangi tingginya tingkat perceraian dengan melalui Binwin Catin.

Sistem hukum yang menjadi ketetapan peraturan yang disusun dalam Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang menjadikan norma hukum yang berlaku pada Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan sistem hukum yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Malang (penyelenggara pelaksanaan Binwin Catin) dan Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang (pelaksana Binwin Catin), yang dijalankan dan diterima oleh masyarakat sebagai objek pelaksanaan bimbingan perkawinan, yang dimenjadi sistem hukum pada budaya hukum (*Legal Culture*) yang semuanya terkait satu sama lain dalam proses berlangsungnya pelaksanaan sistem hukum, dalam hal ini berlangsungnya sistem pelaksanaan bimbingan perkawinan.<sup>205</sup>

Adapun hukum yang ditetapkan pada peraturan Binwin Catin yang berlaku sejak lama dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan pembenahan pada sistem peraturan hukum. Akan tetapi belum

---

<sup>205</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 10.

sepenuhnya terlaksana sesuai apa yang sudah ditetapkan pada peraturan, yang seharusnya dilaksanakan pada setiap adanya jumlah peristiwa nikah yang mendaftarkan sebagai peserta perkawinan. Minimnya pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat dalam mengetahui adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sebagai upaya pengetahuan informasi mengenai pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam upaya membendung tingginya tingkat perceraian dari berbagai problem yang timbul didalam keluarga dengan melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Salah satu upaya pelaksanaan sistem hukum dalam pelaksanaan berlangsungnya bimbingan perkawinan dengan upaya pembenahan sistem hukumnya pada sektor penyelenggara dan pelaksana Binwin Catin Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang perlu pembenahan dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh dalam proses berlangsungnya Binwin Catin dan sosialisasi terhadap masyarakat. Dan menjadikan tambahan pada peraturan Binwin Catin sebagai syarat pendaftaran perkawinan, yang terletak pada sisi peraturan yang harus memaksa dan mengikat pada peserta perkawinan (*legal substance*). Dan terletak pada perubahan sistem hukum yang terdapat pada budaya hukum yang berada pada sistem pelaksana dan sistem masyarakatnya dalam menerima dan menjalankan sistem hukum ini (*legal culture*).

### 3. **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum yang terkandung didalam Teori Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup didalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budi daya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi, saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah aspek kekuatan



sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik ditengah masyarakat, yang terdapat pada budaya hukum yang mengandung artian sikap dan nilai sosial.<sup>206</sup>

Terbentuknya pola tindakan akibat dari kultur yang menjadi anutan dikarenakan nilai yang dianggap baik oleh setiap manusia adalah hasil dari pengaruh nilai yang menuntun setiap individu di dalam bertingkah laku, baik dilaksanakan dalam pola tindakan pemikiran maupun dalam pola tindakan berbuat dan bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum itu sendiri.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan atau Binwin Catin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang merupakan aturan norma yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 sebagai pelaksanaan dalam terselenggaranya bimbingan perkawinan. Aturan ini yang menjadi dasar pelaksanaan Binwin Catin yang harus dilaksanakan oleh pelaksana penegakan hukum, dan masyarakat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang seharusnya dilaksanakan pada saat adanya peristiwa nikah yang mendaftarkan diri sebagai peserta perkawinan di Kantor Urusan Agama. Namun pelaksanaan bimbingan perkawinan belum efektif pelaksanaannya yang ditetapkan pada peraturan Binwin Catin. pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setahun empat kali dalam tahun 2021 dan pada tahun 2022 pelaksanaannya dilaksanakan di bulan Maret, upaya melaksanakan terus berlanjut dari Binwin Catin ini. Sehingga individu masyarakat yang ada di ruang lingkup sistem hukum pada Tipologi Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang belum sepenuhnya paham maupun mengetahui adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan, meskipun beberapa individu masyarakat mengetahui adanya bimbingan perkawinan, namun minimnya penyelenggaraan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan terhadap peserta pendaftar

---

<sup>206</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), hal.17

perkawinan. Dasar tindakan bagi para penegak hukum yang harus melaksanakan dalam pemikiran dan perbuatan, ketika kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan. Pemberlakuan kaidah hukum atas dasar kultur individu dan masyarakat adalah memberikan pengertian atas keberlakuan kaidah hukum yang sesuai nilai-nilai yang mendasari masyarakat didalam pola tindakan dan tata kelakuan, baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari pola tindakan dan tata kelakuan itulah yang menjadi kultur hukum. Yang menjadi dasar para penegak hukum atau pelaksana hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum.<sup>207</sup>

Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalah gunakan. Teori Lawrence M Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai berikut; hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera lautan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.

Budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi penggerak, perusak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum.<sup>208</sup> Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang

---

<sup>207</sup> Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, (Bnadung: PT Refika Aditama, 2012), 142.

<sup>208</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), hal.17

serius dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar. Contohnya budaya masyarakat dulu yang banyak tidak mencatatkan atau nikah sirri dalam pernikahannya tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama, yang mempunyai berbagai alasan dalam melakukan pernikahan secara tercatat di KUA. Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan KUA (*Legal Structure*) dan dibentuknya undang-undang pencatatan pernikahan (*legal substance*) yang kemudian perlahan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, yang kemudian menjadi budaya di masyarakat mengenai kesadaran hukum dalam mencatatkan pernikahannya di KUA. Hal yang sama dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan atau Binwin Catin yang masyarakat belum mengetahui secara umum mengenai tujuan dan manfaat dari bimbingan perkawinan. Di sini perlunya sosialisasi semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan berbagai ormas yang ada untuk menyebar luaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bertujuan sebagai upaya pemberi bekal terhadap masyarakat, dalam mengurangi tingginya angka perceraian yang ditimbulkan. Budaya hukum ini, tidak akan timbul dan diterima didalam masyarakat jika tidak adanya dukungan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, sehingga menjadikan budaya hukum akan timbul ditengah masyarakat dan upaya penanggulangan tingginya angka perceraian dapat teratasi dengan melalui program pemerintah Binwin Catin.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum

tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.<sup>209</sup>

---

<sup>209</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, hlm 3.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang yang belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, yang mengacu berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Hal ini dibuktikan dengan; *pertama*, permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Binwin Catin masalah anggaran yang diselenggarakan dan dianggarkan oleh Kementerian Agama Kota Malang dan KUA Blimbing sebagai pelaksana dari bimbingan perkawinan. Upaya yang dilakukan oleh KUA Blimbing sebagai inisiatif penghulu untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang berupa nasehat-nasehat perkawinan yang disampaikan pada saat pendaftaran perkawinan, namun pelaksanaan ini belum maksimal dilaksanakan. *Kedua*, Metode bimbingan perkawinan. Pelaksanaan Binwin Catin belum maksimal pelaksanaannya, meskipun Dirjen Bimas Islam membuat berbagai metode pelaksanaan mulai dari metode tatap muka, metode mandiri, dan metode virtual agar Binwin Catin agar terlaksana, namun faktor yang utama masalah anggaran penyelenggaraan Binwin Catin masih terkedala sehingga belum terlaksana secara maksimal dari Binwin Catin, dan berbagai faktor masyarakat yang kurang mendukung dari pelaksanaan Binwin Catin yang melalui metode Virtual atau pun metode lain. *Ketiga*, Keterlibatan Peserta dan pelaksana bimbingan perkawinan. Pelaksanaan Binwin Catin yang belum maksimal dilaksanakan, Sehingga mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman Peserta calon pengantin dalam memahami fungsi dari adanya pelaksanaan Binwin Catin, yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi Binwin Catin.

2. Efektifitas pelaksanaan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Blimbing Kota Malang yang dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman. a) Struktur Hukum (*Legal Structure*). Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang belum maksimal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh permasalahan anggaran binwin Catin dan belum maksimal dalam mengedukasi serta mensosialisasikan Binwin Catin, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti fungsi dan manfaat dari Binwin Catin. b) Subtansi Hukum (*Legal Substance*). Yang menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara (Kementerian Agama) dan Pelaksana (Kantor Urusan Agama) untuk mengupayakan pelaksanaan Binwin catin terlaksana, dalam pembinaan keluarga yang berupaya mengurangi problem keluarga yang berujung dengan perceraian. Sehingga perlunya Binwin Catin ditetapkan sebagai syarat pendaftaran perkawinan yang wajib diikuti seluruh peserta pendaftar perkawinan. c) Budaya hukum (*Legal Culture*). Pelaksanaan Binwin Catin yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang masih banyak masyarakat yang tidak mengenal adanya Binwin Catin. mereka kebanyakan belum mengerti masalah fungsi dan manfaat dari adanya pelaksanaan Binwin Catin. Perlunya sosialisasi sebagai dasar pengetahuan bagi masyarakat dalam pentingnya pelaksanaan Binwin Catin. Dasar tindakan bagi para penegak hukum yang harus melaksanakan dalam pemikiran dan perbuatan, ketika kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan. Pemberlakuan kaidah hukum atas dasar kultur individu dan masyarakat adalah memberikan pengertian atas keberlakuan kaidah hukum yang sesuai nilai-nilai yang mendasari masyarakat didalam pola tindakan dan tata kelakuan, baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari pola tindakan dan tata kelakuan itulah yang menjadi kultur hukum yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat maupun peserta dapat mengetahui dari manfaat adanya Binwin Catin.

## B. Implikasi

Dari hasil penelitian diatas, dapat dikemukakan implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoritis

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Blimbing Kota Malang belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya, berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang pelaksanaan Binwin Catin. Hasil penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu bahwa bimbingan perkawinan belum efektif dilaksanakan dan terkendala dengan biaya serta belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, hal ini sebagaimana dituangkan dalam penelitian Anisa Rahmawati<sup>210</sup> dan Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat.<sup>211</sup> Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilaksanakan di lembaga keislaman swasta pada penelitian Syahid Akmad Faisol pelaksanaan Binwin Catin terlaksana.<sup>212</sup>

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum yang dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman dalam melihat efektif atau tidaknya suatu sistem hukum mulai dari Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut penyelenggara (Kementerian Agama Kota Malang), pelaksana (KUA Blimbing Kota Malang), dan tenaga struktural pelaksana Binwin Catin, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Binwin Catin, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat atau peserta

---

<sup>210</sup> Anisa Rahmawati, *Efektifitas pelaksanaan Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kemenrian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018), h.8

<sup>211</sup> Ziti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta Urgensi, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1 2018

<sup>212</sup> Syahid Akhmad Faisol, *Implementasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional*. Thesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

pendaftar perkawinan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Binwin Catin. Sistem hukum ini yang mengkaji seluruh pranata hukum dalam menjalankan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi substansi yang berada dalam pelaksana sistem hukum.

Pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan Binwin Catin, tidak hanya dari Kementerian Agama ataupun Kantor Urusan Agama yang menjalankan, akan tetapi semua pihak perlu ikut serta dalam melihat permasalahan yang ada dari tingginya tingkat perceraian yang ada. Solusi bagi pranikah melalui bimbingan perkawinan pada peserta melalui Binwin catin. Perlunya keikutsertaan semua lembaga pemerintah dalam menangani kasus sistem hukum yang masih belum berjalan dan perlunya penanganan dan solusi agar permasalahan ini bisa teratasi dengan demikian bisa menurunkan tingkat kasus perceraian yang ada di pengadilan melalui solusi Binwin Catin.

## **2. Implikasi Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam melihat problem permasalahan yang ada dimasyarakat yang menimbulkan banyak konflik didalam keluarga dan berujung pada perceraian, yang tentunya dari perceraian ini menimbulkan warna warni prodak kehidupan generasi muda yang hidup dalam keluarga yang mempengaruhi generasi muda bagi bangsa Indonesia. Tentunya masalah ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang terkait dalam mengupayakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengganti dengan melalui wadah pemerintah Binwin Catin.

Permasalahan Binwin catin menjadi problem pada sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya penanganan tingkat perceraian yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan. Permasalahan ini juga belum ada kajian yang serius dalam penanganan dan penanggulangan perceraian yang ada di pengadilan mau pun di Kementerian Agama.



### C. Saran

Peneliti banyak keterbatasan pada penelitian ini, baik dari segi waktu, teori maupun observasi lapangan, sehingga perlunya adanya tindak lanjut untuk para akademis khususnya di bidang hukum keluarga. Dan peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, dalam hal ini adalah:

1. Struktur Hukum (*Pemerintah*); pelaksanaan Binwin Catin bukan hanya sebuah peraturan yang ditetapkan, namun perlunya pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari berbagai instansi pemerintah dan menjadi padangan khusus mengenai permasalahan tingginya perceraian, yang tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pranata sistem hukum di Indonesia dalam membenai struktur hukum dalam pelaksanaan Binwin Catin sebagai upaya pemerintah dalam membina keluarga dan upaya mengurangi tingginya angka perceraian. Dan mensosialisasikan pelaksanaan Binwin Catin sehingga masyarakat ataupun remaja usia nikah semakin sadar akan urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan.
2. Subtansi Hukum (*Undang-Undang*); peraturan Binwin Catin yang mengalami banyak perubahan sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan Binwin Catin. Perlunya penetapan peraturan Binwin Catin agar tidak mengalami banyak perubahan dan didalam peraturan ditambahkan pelaksanaan Binwin Catin sebagai syarat pendaftaran perkawinan dan diwajibkan pada setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA untuk melaksanakan Binwin Catin. Sehingga peraturan lebih kuat dan sosialisasi dapat berjalan dengan dasar peraturan yang kuat.
3. Budaya Hukum (*lembaga dan Masyarakat*); Mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan Binwin Catin dalam hal ini remaja usia nikah agar lebih menyadari akan pentingnya Binwin Catin.
4. Akademis; untuk riset selanjutnya, peneliti belum dapat mengukur sejauh mana dampak pelaksanaan Binwin Catin terhadap ketahanan keluarga di masyarakat dan penurunan angka perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

### B. Buku-Buku

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Rencana Strategis Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2015-2019*”, Desember 2015.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and co, 1984.

....., Penerjemah M. Khozim, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975, 2020.

Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Ismail, Asep Usman. *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa : Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

....., *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

- Komisi Anjuran Keluarga KAJ. *Program Persiapan Perkawinan Membangun Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan*. Bandung: 2002.
- Machrus, Adib. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin, "Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah"*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2021.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muhammad Shahrur, Nahw. *Ushul Jadidah li al-Fiqih al-Islami, Terj. Sahiron Syamsuddin, Metodologi Diqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- ....., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

### C. Karya Ilmiah

- Anisa Rahmawati, *Efektifitas pelaksanaan Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kemenrian Agama Kabupaten Sleman*. Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018).
- Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Sosial Engineering*, dan *Social Welfare*”, Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014).
- Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec, Kuala Kab. Nagan Raya)*, Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 1. (Juni 2018).
- Hayyinatul Wafda, *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis (Surabaya: UIN Ampel Surabaya, 2018).
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”, *Jurnal Civics*, 4, (Oktober, 2017).
- Muchlisin, *Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)*, Tesis (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Sisca Novalia, *Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung)*, Tesis (Lampung, UIN Raden Intan, 2021).
- Siti Alfiah, “*Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ./542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso*” *Jurnal Rechtenstudent*, No.1 *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember* (April, 2021).
- Sulaiman, *persiapan pranikah dalam Islam Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Tesis (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
- Syahid Akhmad Faisol, *Implementasi Kursus Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional*. Thesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

Trisnayanti, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang", Tesis. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Zakyyah Iskandar, "*Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah.*" *Jurnal Al Ahwal*, Vol.10, No. 1, (Juni 2017).

Ziti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "*Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta Urgensi, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial*" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1 2018.

#### **D. Sumber Onliane**

<https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/23/perceraian-di-kota-malang-tinggi-selama-pandemi-covid-2021-ada-1391-gugatan-cerai-ini-penyebabnya> (diakses pada 25 Oktober 2021, pukul 10.59 wib).

<https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah> diakses pada Sabtu, 09 Oktober 2021, 11.00 WIB.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi> diakses pada Sabtu, 09 Oktober 2021, 11.00 WIB.

<https://www.malangtimes.com/baca/75759/20220111/182700/selama-dua-tahun-angka-perceraian-di-malang-mencapai-4-592-perkara>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?> (diakses pada 27 Februari 2022, pukul 06.57 wib).

<https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html> (diakses pada 15 Januari 2022, Pukul 08.47 wib).

#### **E. Wawancara**

Abdul Asis, *wawancara*, (Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 14 Februari 2022.

Agus Wandu, *wawancara*, (Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 15 Februari 2022.

Ahmad Faisol, *wawancara*, (Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 10 Februari 2022.

Amalia Alya Noor, *wawancara* (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022.

- Bahrul Arifin, *wawancara*, (Peserta Binwin Catin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 12 Februari 2022.
- Eni Nurhayati, *wawancara*, (Bendahara Pembantu kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022.
- H. Ahmad Sa'rani, *wawancara*, (Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 20 Januari 2022.
- H. Safi'i, *wawancara* (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Malang 10 Januari 2022.
- Heri Hasan, *wawancara*, (Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 16 Februari 2022.
- Kholiq Indarto, *wawancara*, (Pasangan Calon Pengantin kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang), Malang 15 Februari 2022.
- Mantra Bagus, *wawancara* (Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Malang 18 Januari 2022.
- Tikno, *wawancara*, (Penghulu Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), Malang 10 Januari 2022.

## LAMPIRAN PENELITIAN

### A. Wawancara Penghulu KUA Blimbing Kota Malang



Gambar 1.1 Wawancara Penghulu Bapak Tikno

### B. Wawancara Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang



Gambar 1.1 Wawancara Kasi Bimas Islam H. Marwah Junaedi

C. Wawancara Panitia Pelaksanaan Binwin Catin KUA Blimbing Kota Malang



Gambar 1.1 Wawancara Panitia Binwin Catin Eni Nur Hayati dan Sri Lestari Kurnia Wati di KUA Blimbing Kota Malang

D. Wawancara Fasilitator Binwin Catin



Gambar 1.1 Wawancara Fasilitator Binwin Catin Bapak Zunaedi



E. Proses Pelaksanaan Binwin Catin kepada peserta Calon Pengantin



F. Wawancara Peserta Binwin Catin





## G. Sertifikat Binwin Catin



## H. Peserta Pelaksanaan Binwin Catin



## I. Surat Perizinan Penelitian Dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-005/Ps/HM.01/01/2022

07 Januari 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kantor Kementerian Agama Kota Malang

di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:


Nama : Choiru Fata  
NIM : 19781003  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., MHI  
Judul Penelitian : Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*



J. Surat Perizinan Dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**  
Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684  
Website: malangkota.kemenag.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor: B 79 /Kk.13.25/6/ TL.01/1/2021  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Ijin Penelitian**

Malang, 10 Januari 2022

Yth. Kepala KUA Kec. Blimbing Malang

Menunjuk surat Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malang Nomor : B-005Ps/HM.0101/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Choiru Fata	19781003	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Melakukan penelitian pada KUA Kec. Blimbing Kota Malang dengan judul penelitian "EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FREADMAN (STUDY DI KUA KEC, BLIMBING)" dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala  
Kasi Bimas Islam

+ -

  
**Achmad Shampton, M Hi.**  
NIP: 197204232003121002

